

**TANGGUNG JAWAB SUAMI TERHADAP KELUARGA
PERSPEKTIP IBNU ABI AD-DUNIA DALAM KITAB AL-IYAL**

TESIS

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan Gelar Magister
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam



OLEH
Bakhtiar Badang
NPM: 2071020003

PASCA SARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H / 2024 M

**TANGGUNG JAWAB SUAMI TERHADAP KELUARGA
PERSPEKTIF IBNU ABI AD-DUNIA DALAM KITAB AL-IYAL**

TESIS

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Magister Pada Konsentrasi
Hukum Keluarga Islam**



OLEH

**BAKHTIAR BADANG
NPM: 2071020003**

Konsentrasi: Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing :

- 1. Husnul Fatarib, Ph.D**
- 2. Dr.Azmi Siradjuddin,Lc., M.Hum**

**PROGRAM PASCA SARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H/ 2024 M**

ABSTRAK

Bakhtiar Badang ,TANGGUNG JAWAB SUAMI TERHADAP KELUARGA
PERSPEKTIP IBNU ABI AD-DUNIA DALAM KITAB AL-IYAL

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin yang sangat sakral sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah,dengan demikian didalamnya terdapat pengaturan mengenai hak dan kewajiban masing-masing bagi suami isteri maka diharapkan bagi pasangan suami istri untuk mengetahui dan memahami tentang pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban tersebut,tanggung jawab merupakan kewajiban utama bagi suami kepada istri dan anak-anaknya, baik itu yang meliputi aspek tempat tinggal,pakaian, pendidikan, kesehatan maupun perlindungan keutuhan rumah tangganya,

Megetahui dan memahami tanggung jawab dalam keluarga membutuhkan figur dan panutan seorang ulama atau intelektual yang bisa memberikan petunjuk dan teladan yang baik, dan ulama bukanlah sekadar orang-orang yang cerdas, tetapi juga mencerdaskan, memahami Al-Qura'an dan hadist dan disiplin ilmu syar'i yang lain, dalam pengertian ini ulama harus memiliki kemauan dan kesediaan untuk menularkan kecerdasannya kepada orang lain, baik dalam intelektual maupun spiritual. Atau, dengan perkataan lain, yang disebut ulama adalah orang yang di samping berilmu dan berakhlak mulia,juga memiliki peran dan tanggung jawab sosial yang harus dijalani sebagai pencerah bagi umat manusia yang menjadi bagian dari tanggung jawabnya,

Ibnu abi ad-Dunia adalah seorang ulama yang terkenal,yang hidup di abad ketiga hijriah yang memiliki karangan kitab yang banyak ,salah satu karangannya Kitab Al-Iyal adalah merupakan kitab tarbiyah keluarga yang tergolong lengkap dalam memahami pedoman dan pembinaan kehidupan berkeluarga didalamnya ada 35 Bab-bab tarbiyah keluarga yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah dan Atsar para sahabat,isi kitabnya sangat mudah difahami dan semuanya memiliki sanad hadist.

ملخص

بختيار بادنغ : مسئولية الأب في أهله عند الامام ابن ابى الدنيا في كتابه العيال

الزواج هو رابطة جسدية وروحية مقدسة للغاية كزوج وزوجة بهدف تكوين أسرة سعيدة وأبدية على أساس القرآن والسنة، وبالتالي هناك لوائح تتعلق بحقوق والتزامات كل زوج وزوجة. لذا يرجى من المتزوجين أن يعرفوا ويفهموا أهمية القيام بهذه الحقوق والتزامات، فالمسؤولية هي الواجب الأساسي على الأزواج تجاه زوجاتهم وأبنائهم، بما في ذلك جوانب السكن والملبس والتعليم والصحة وحماية إن معرفة وفهم المسؤوليات في الأسرة يتطلب شخصية وقادة، وعالمًا أو سلامة أطفالهم. أسرة، مثقفًا يمكنه تقديم التوجيه والقادة الصالحة، والعلماء ليسوا فقط أذكاء، بل أناس أذكاء أيضًا، يفهمون القرآن والحديث والتخصصات الإسلامية. ومن ناحية أخرى، بهذا المعنى، يجب أن يكون لدى العلماء الإرادة والرغبة في نقل ذكائهم إلى الآخرين، فكريًا وروحياً. أو بمعنى آخر، ما يسمى بالعلماء هو شخص، بالإضافة إلى العلم والأخلاق النبيلة، لديه أيضًا دور اجتماعي ومسؤولية يجب ابن أبي الدنيا عالم مشهور، عاش في القرن. أن يقوم بها كمنير للإنسانية وهي جزء من مسؤوليته الثالث الهجري، له مؤلفات كثيرة، من مؤلفاته كتاب العيال، وهو كتاب تربية عائلي مكتمل نسبيًا في فهم المبادئ وتطوير الحياة الأسرية، حيث يوجد 35 أبواب من أبواب التربية العائلية مصدرها القرآن والسنة وأثار الصحابة، محتويات الكتاب سهلة الفهم للغاية وجميعها لها مستندات حديث



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

PERSETUJUAN AKHIR TESIS

Nama : Bakhtiar Badang
NIM : 2071020003

Nama

Tanda tangan

Tanggal

Husnul Patarib, Ph.D
Pembimbing I


25 Januari 2024

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
Pembimbing II

25 Januari 2024

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam



Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN

Tesis dengan judul : Tanggung Jawab Suami Terhadap Keluarga Perspektif Ibnu Abi Ad Dunia Dalam Kitab Al Iyal, yang ditulis oleh Bakhtiar Badang dengan NIM. 2071020003, Program studi : Hukum Keluarga Islam, telah diujikan dalam sidang **Ujian Tesis/ Munaqosyah** Pukul 08.00-10.00 pada Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam (IAIN) Metro, pada Hari/ tanggal Kamis / 25 Januari 2024

TIM PENGUJI

Dr. M. Irfan Nurhab, M.Si
Ketua Sidang

(.....
Irfan)

Dr. Dri Santoso, M.H.
Penguji Utama

(.....
Dri Santoso)

Husnul Patarib, Ph.D
Pembimbing 1/Penguji II

(.....
Husnul Patarib)


Dr. Azmi Siradjuddin, Lc, M.Hum
Pembimbing II/Penguji III

(.....
Azmi Siradjuddin)

Dr. Aliyandi A Lumbu, M.Kom.I
Sekretaris Sidang

(.....
Aliyandi A Lumbu)

Direktur,



Dr. Mukhtar Hadi, S.Ag., M.Si
NIP. 197307101998031003

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Bakhtiar Badang

NIM : 2071020003

Program Studi : Hukum keluarga Islam (HKI)

Menyatakan Bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya,kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Metro
Yang menyatakan

Bakhtiar Badang



MOTTO

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ
شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي
أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ
إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Terjemahan

Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia (anak itu) telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun dia berdoa, “Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridai; dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sungguh, aku termasuk orang muslim.”(Al-Ahqaf 15)

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Arab dan Latin.

| Huruf Arab | Huruf Latin | Huruf Arab | Huruf Latin |
|------------|--------------------|------------|-------------|
| ا | tidak dilambangkan | ط | T |
| ب | B | ظ | Z |
| ت | T | ع | ` |
| ث | Ś | غ | G |
| ج | J | ف | F |
| ح | H | ق | Q |
| خ | Kh | ك | K |
| د | D | ل | L |
| ذ | Ż | م | M |
| ر | R | ن | N |
| ز | Z | و | W |
| س | S | ه | H |
| ش | Sy | ء | ” |
| ص | Ş | ي | Y |
| ض | đ | | |

B. Maddah atau Vokal Panjang.

| Harakat dan Huruf | Huruf dan Tanda |
|-------------------|-----------------|
| ا - اى | Â |
| ي - يى | Î |
| و - وى | Û |
| اي | Ai |
| او | Au |

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. dengan Izin dan pertolongannya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini

Penulisan tesis ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program strata dua (S2) atau magister pada program pascasarjana IAIN Metro guna memperoleh gelar M.H

Dalam upaya penyelesaian tesis ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. oleh karenanya penulis mengucapkan terimah kasih kepada Yth :

1. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag Selaku Rektor IAIN Metro-Lampung.
2. Dr. Mukhtar Hadi, S.Ag. M.Si, selaku Direktur Pascasarjana IAIN Metro-Lampung.
3. Dr. Ahmad Zumaro, MA. selaku Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Metro-Lampung.
4. Dr. Husnul Fatharib, Ph,D, selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan bimbingan, nasehat dan arahan yang sangat bermanfaat dalam penyusunan tesis ini.
5. Dr. Azmi Sirajuddin, Lc., M.Hum, selaku Ketua Program Studi HKI Pascasarjana IAIN Metro-Lampung, sekaligus pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama menyusun tesis ini.
6. Bapak dan ibu Dosen/Karyawan Pascasarjana IAIN Metro lampung yang telah banyak menyediakan waktu dan Fasilitas
7. Keluarga besar Yayasan Al-Muhsin serta kawan yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi.
8. Kedua Orang Tuaku,yang senantiasa mendo'akan dan memberikan dukungan dalam menempuh pendidikan
9. Istri dan anak-anak penulis yang banyak memberikan motivasi dan penyemangat


10. Kawan-Kawan angkatan 2020 ,yang tetap semangat dalam belajar.

Penulis juga senantiasa berdo'a, kepada Allah swt. agar diberikan balasan pahala kepada mereka yang banyak berjasa pada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sebaik-baik balasan,

Kritik dan saran demi perbaikan Tesis ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam dan juga mudah-mudahan karya tulis ini bisa memberikan manfaat sebagai sumbangan ilmiah bagi kelangsungan tradisi keilmuan, terlebih khusus bagi Peneliti . Amin.

Metro,25,Januari 2024

Penulis,



Bakhtiar Badang

NPM: 2071020003

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| ABSTRAK | iii |
| PERSETUJUAN | iv |
| PENGESAHAN | v |
| PERNYATAAN ORISINILITAS PENELITIAN | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR GAMBAR | x |
| DAFTAR LAMPIRAN | xi |
| BAB I. PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Identifikasi Masalah | 11 |
| C. Batasan Masalah..... | 11 |
| D. Pertanyaan Penelitian | 12 |
| E. Tujuan Penelitian | 12 |
| F. Manfaat Penelitian | 12 |
| G. Penelitian Terdahulu yang Relevan | 13 |
| H. Metodologi Penelitian | 19 |
| I. Sistematika Penulisan | 23 |
| BAB II BIOGRAFI IBNU ABI AD-DUNIA | |
| A. Riwayat Hidup Ibnu Abi Ad-Dunia | 25 |
| B. Kondisi Sosial Politik dan Pemikiran Ibnu Abi Ad-Dunia | 26 |
| C. Guru Ibnu Abi Ad-Dunia | 32 |
| D. Murid-Murid Ibnu Abi Ad-Dunia | 32 |
| E. Karya Tulis Ibnu Abi Ad-Dunia | 33 |
| F. Wafat Ibnu Abi Ad-Dunia | 34 |
| G. Madzhab Fiqih dan Pandangan Ulama Terhadap | |

| | |
|---|-----|
| Ibnu Abi Ad-Dunia | 35 |
| BAB III KITAB AL-IYAL | |
| A. Gambaran umum tentang kitab Al-iyal..... | 42 |
| 1. Pengertian Kitab Al-Iyal | 42 |
| 2. Keistimewaan Kitab Al-Iyal | 45 |
| 3. Pandangan Ulama Terhadap Kitab Al-Iyal | 46 |
| B. Kitab Al-Iyal dengan Hukum Keluarga Indonesia | 49 |
| C. Tanggung Jawab Nafkah,Kiswah,Maskan,Pendidikan,Kesehatan dalam pandangan Hukum Keluarga di Indonesia | 50 |
| BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Tanggung Jawab Suami | 52 |
| 1. Pengertian Tanggung Jawab | 52 |
| 2. Pengertian Tanggung Jawab Suami Terhadap Keluarga | 53 |
| B. Dasar Hukum Tanggung Jawab Suami | 55 |
| 1. Al-Qur'an | 55 |
| 2. Al-Hadist..... | 65 |
| C. Macam-macam Tanggung Jawab Suami | 68 |
| D. Tanggung Jawab Suami perspektip Ibnu Abi Ad-Dunia | 91 |
| E. Relevansi Tanggung Jawab Suami Ibnu Abi Ad-Dunia Dengan Hukum Keluarga dan Undang-Undang di Indonesia | 99 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 105 |
| B. Saran..... | 106 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Mas'alah

Allah SWT mengingatkan kepada seluruh manusia akan kekuasaannya, yaitu disaat Allah SWT menciptakan manusia dari asal yang satu. Dan dari yang satu diciptakan pasangannya lalu di buat konsep atau aturan tentang bagaimana berkeluarga¹. Karena Sesuai dengan fitrahnya, manusia tidak akan mampu hidup sendiri, dalam arti bahwa manusia itu memiliki sifat ketergantungan dan saling membutuhkan. Allah SWT menciptakan manusia dari diri yang satu, kemudian diciptakan pula pendamping hidupnya, yaitu seorang istri. dengan perpaduan keduanya maka terbentuklah sebuah keluarga. Agar hubungan antara pria dan wanita ini dapat harmonis dan lebih sakinah dan mawaddah maka Islam mengaturnya melalui ketentuan-ketentuan hukum, tata cara hidup berumah tangga yang lebih dikenal dengan fiqih Al-Nikah.

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin yang sangat kuat (*Mitsaqon Gholizon*) antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga²(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah maka dengan demikian terdapat pengaturan mengenai hak dan kewajiban masing-masing bagi suami isteri.

¹ QS An-nisa' 1

² QS An-nisa' 21

Pernikahan sebagai jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga tersebut sekaligus sebagai jalan untuk melanjutkan keturunan. Karena begitu pentingnya tujuan pernikahan, maka Islam memberi banyak peraturan untuk menjaga keselamatan dari pernikahan sekaligus melindungi hak dan kewajiban suami begitu pula istri dalam perkawinan itu sendiri.

Dengan mengetahui hak dan kewajiban dalam membangun rumah tangga, maka diharapkan bagi pasangan suami istri dapat saling menyadari tentang pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban. Dalam melaksanakan perkawinan bukan hanya menyalurkan gejala seksual atau mengembang-biakkan keturunan saja, akan tetapi merupakan salah satu sarana untuk mengabdikan kepada Allah SWT³ sehingganya perkawinan dianggap sebagai sarana yang suci dan luhur serta dianjurkan pada setiap orang yang telah mampu baik jasmani maupun rohani untuk melaksanakannya.

Adapun tujuan perkawinan yang mulia ini adalah membina keluarga yang bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka Istri memiliki berbagai hak Al-Maddi (materil) yang berupa mahar dan nafkah, serta hak Al-Bathini (non materil) yaitu hubungan baik, perlakuan yang baik, dan keadilan.

Apabila semua ini terpenuhi, maka dambaan suami istri dalam kehidupan berumah tangga akan dapat terwujud karena di dasari rasa cinta

³QS Ar-Ruum 21

dan kasih sayang.⁴Di dalam Al-Qur'an Al-karim yang di jadikan sebagai pedoman untuk meniti kehidupan yang baik telah memberikan gambaran tentang tujuan kehidupan berumah tangga sebagaimana firman Allah SWT.QS Ar-Rum ayat-21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *‘Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan di jadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.*

Dengan adanya ketentuan tentang hak dan kewajiban dalam bersuami istri yang tujuannya agar pasangan suami istri dapat saling memahami tentang kewenangan dan tugas masing-masing. Akibat dari pernikahan yang dilakukan antara suami istri itu, menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya. Tanggung jawab merupakan kewajiban bagi suami kepada istri dan anak-anaknya, Selanjutnya istri mempunyai kewajiban melayani suami untuk kelangsungan hidup berumah tangga yang sakinah. dan Istri harus taat kepada suami dalam hal yang ma'ruf.

Islam mengaturnya sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 Ayat(2) tentang kewajiban suami, yang berbunyi : “ Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya” Kewajiban suami

⁴Ahmad Rofiq ,*Hukumislam di indonesia* , jakarta : raja Grafindopersada 2003,h

tersebut juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 34 Ayat (1) yaitu: Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup sesuai dengan kemampuannya.⁵

Kedua peraturan tersebut baik Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa suami memiliki tanggung jawab besar kepada istri dan anak-anaknya dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban suami. Karena istri menghabiskan segala waktunya untuk kepentingan rumah tangganya. Prinsip yang utama dari Al-Qur'an disini adalah bahwa, mengenai urusan keluarga, laki-laki diberi suatu derajat tingkat yang lebih tinggi dan otoritas yang lebih besar.⁶ Sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً ﴿٣٤﴾

Artinya: laki-laki itu adalah Pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang

⁵Undang-Undang No 1 Tahun 1974 /pasal 34 ayat 1

⁶Faisal Ananda Arfa. *Teorihukum Islam Tentang Hak Asasi Manusia* (Bandung Citapustaka Media perintis.2008)h 77-78

lain(wanita),dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.⁷

Sebagai suami yang memiliki tanggung jawab utama dalam keluarganya baik itu yang meliputi aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan maupun perlindungan keutuhan rumah tangganya, maka bagi suami harus melaksanakan tanggung jawab tersebut dengan penuh. Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah Ayat 233:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

Artinya:“Dan para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para isterinya dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak di bebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu di susukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut

yang patut. Dan bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”⁸

Suami sebagai kepala rumah tangga memiliki tanggung jawab penuh untuk memberikan *Nafkah Maddi* kepada anak dan istrinya,⁹ sebagaimana dalam Al-Qur’an surat An-Nisa Ayat 34 Allah SWT berfirman :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطُتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Laki-Laki (Suami) itu adalah Pelindung bagi perempuan (istri), Karena Allah swt telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari harta mereka.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (HKI) Pasal 80 Ayat (4) Dinyatakan bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung Kiswa dan tempat Kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isteri dan anak, biaya pendidikan bagi anak. Nafkah menjadi suatu hal yang wajib di tunaikan, namun di sisi lain nafkah juga bersifat elastis dan fleksibel tergantung kondisi yang melingkupinya berupa kenyataan sosial dan perkembangan kebutuhan hidup manusia serta kondisi riil dari kehidupan pasangan suami istri dalam perkawinan.¹⁰ Nafkah juga meliputi biaya rumah

⁸ Q.S Al-Baqarah : 233

⁹ Muqaddam Ismail, *Almar'ah*, Dar ibn jauzi/2005 hal,312

¹⁰ Muqaddam Ismail ,315 – Bada’ ai As-Shana’ ai – At-Tholaq ;6

tangga, biaya pendidikan anak, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri.

Kelelakian seorang pria yang paling menonjol adalah masalah pekerjaan, sebab bekerja merupakan alat pencaharian Nafkah, dan Nafkah salah satu bentuk realisasi Ibadah dalam rumah tangga.¹¹ Suatu kewajiban suami terhadap istrinya adalah memberikan nafkah kepada keluarganya, mulai dari perintah kepada suami untuk menafkahi keluarga sesuai dengan kemampuannya.¹² Kewajiban yang harus di penuhi oleh suami adalah bertanggung jawab sepenuhnya memenuhi kebutuhan keluarganya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab X Hak dan Kewajiban anak pada Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 secara implisit di sebutkan hak yaitu :

a. Hak Pemeliharaan b. Hak Pendidikan c. Hak Perwalian d. Hak Nafkah.

Dalam Islam kata ulama dikenal bersamaan dengan munculnya syariat Islam itu sendiri, sebutan atau kata ‘Ulamâ’ dalam bahasa Arab adalah bentuk jama’ dari mufradnya, Ālim. dan sebutan itu sudah melekat dan dikenal luas dalam islam untuk menyatakan bahwa seseorang atau sekelompok yang menyandang predikat itu adalah orang yang dianggap telah memahami ilmu agama secara mendalam, dan bahkan dituntut menjadi panutan dalam pengamalannya. Karena, al-Qur’an sendiri telah mengenalkan istilah ini sebagai sebutan bagi orang yang memiliki kedekatan dengan Allah, baik dari sisi intelektualitas maupun spiritualitasnya. sebagai contoh yang disebut di dalam QS Fâthir/35: 28,

¹¹Muqaddam Ismail , *Almar’ah* ,322-323 – Sahih Muslim

¹²Muqaddam Ismail, *Almar’ah*, Dar ibn jauzi/2005 hal,315, *Badai’i Ash-sonai’i* 5/2216

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٢٨﴾

Artinya :

”*Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama ...*”

Dinyatakan oleh para pakar tafsir bahwa yang dimaksud dengan kata ulama di dalam ayat ini, ialah: “orang-orang yang mengetahui kebesaran dan kekuasaan Allah Swt” Sementara itu, ketika kita rujuk di dalam hadits Nabi Muhammad saw, ulama dinyatakan antara lain sebagai *waratsatul anbiyâ’*. Sebagaimana pernyataan Rasulullah saw yang terdapat di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Darda’

العلماء ورثة الأنبياء وان الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا

العلم, فمن أخذه أخذ بحظ وافر

“*Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para Nabi, dan para Nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Barangsiapa mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang sangat besar.*”¹³

Dari kedua sumber tersebut, kita bisa memahaminya bahwa ulama bukanlah sekadar orang-orang yang cerdas, tetapi juga ‘mencerdaskan, dalam pengertian harus memiliki kemauan dan kesediaan untuk menularkan kecerdasannya kepada orang lain, baik dalam pengertian intelektual maupun spiritual. Atau, dengan perkataan lain, yang disebut dengan ulama adalah:

¹³ HR Ibnu Majah dari Abu Darda’, Sunan ibn Mâjah, juz I, hal. 150, hadits no. 223

“orang yang di samping berilmu dan berakhlak mulia, juga memiliki peran dan tanggung jawab sosial yang harus dijalani sebagai ‘pencerah’ bagi umat manusia yang menjadi bagian dari tanggung jawabnya.”

Karakter intelektualitas dan spiritulitas ulama, dalam Al-Qur’an disebut dengan predikat: ‘sosok rabbani’ (QS Āli ‘Imrân/ 3: 79), yang oleh Ath-Thabari dinyatakan antara lain sebagai “orang yang berilmu dan berakhlak mulia, serta memiliki kearifan dengan ilmu dan akhlaknya untuk menjadi orang yang memberi manfaat, bukan saja bagi dirinya, tetapi juga bagi orang lain .

” Kapasitas intelektual dan spiritual inilah, yang menjadikan dirinya berpotensi untuk memberikan kontribusi dalam memajukan masyarakat, ditunjang oleh sikap bijaknya yang terimplementasi karena kesadaran ilahiahnya yang sudah menjadi bagian dari karakternya

Ibnu Abi Ad-Dunia adalah salah satu komponen masyarakat sekaligus Ulama sederhana yang pernah hidup sebagaimana layaknya kita hidup pada saat ini, dan juga beliau pernah mengarungi bahtera rumah tangga sebagaimana kita hari ini, di sisi lain beliau juga memiliki kesibukan yang sangat padat dalam mengumpulkan berbagai hadits yang terkait dengan ajaran Islam mengenai moralitas, pendidikan, adab dan pembinaan keluarga sehingga beliau banyak menulis kitab-kitab yang berkaitan hal tersebut.

Ibnu Abi Ad-Dunia juga dikenal sebagai pakar Hadits pada zamannya, dengan keahliannya dalam disiplin ilmu bahkan Ibnu Abi Ad-

Dunia di angkat oleh Khalifah sebagai staf khusus dalam keluarga khalifah untuk mengajarkan moral dan pendidikan agama untuk keluarga khalifah, Ulama Intlektual kelahiran Baghdad yang satu ini, sungguh luar biasa produktivitasnya dalam menulis, petuah-petuah moral, baik yang dinukil dari Hadist-Hadist Nabi maupun dari para sahabat, yang disertai dengan menyebutkan transmisinya (sanad).

Sebagai gambaran singkat dari kondisi sosial, politik dan corak pemikiran pada masa awal menjelang akhir Bani Abbasyiah awal, atau menjelang berakhirnya periode awal Bani Abbasyiah, maka pada masa-masa inilah Ibnu Abi Ad-Dunia menghabiskan masa kecilnya sampai masa remaja dimana kota Baghdad sebagai tempat kelahiran Ibnu Abi Ad-Dunia adalah kota pusat pemerintahan, pusat perkembangan kebudayaan dan pusat perkembangan ilmu pengetahuan, masa Abbasyiah periode awal ini adalah masa keemasan Islam.

Kondisi inilah yang membentuk kepribadian Ibnu Abi Ad-Dunia, dimana ia sebagai salah seorang masyarakat penduduk Baghdad terpengaruh dengan kecintaan masyarakat dan dukungan khalifah akan ilmu pengetahuan. Jadi tidak mengherankan apabila Ibnu Abi Ad-Dunia banyak mengenyam ilmu pengetahuan di kota ini, terutama ilmu-ilmu agama, seperti ilmu Hadits, ilmu Al-Qur'an dan ilmu-ilmu alat lainnya. kitab-kitab yang di tulis oleh Ibnu abi Ad-Dunia dan sempat diajarkan kepada anak dan keluarga khalifah Al-Mutawakkil adalah bisa jadi Ibnu Abi Ad-Dunia melihat pada waktu itu

sudah mulai muncul benih-benih kemunduran dari segi moral dalam masyarakat dan keluarga islam telah mulai menggejala,

Anggapan ini di perkuat dengan pernyataan Dedi Supriyadi ia menjelaskan bahwa salah satu penyebab kemunduran Bani Abbasyiah di akhir periode awal dan menjelang periode lanjutan adalah hilangnya sifat amanah dalam segala perjanjian yang dibuat, sehingga kerusakan moral dan kerendahan budi menghancurkan sifat-sifat baik yang mendukung Negara selama ini. Penyebab lain adalah pola hidup bermewah-mewahan yang berlebihan yang menggejala dilingkungan pemerintahan khalifah".¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, kiranya sangat penting untuk memahami tentang bagaimana tanggung jawab suami terhadap keluarga dan tidak melantarkannya, Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat tema tersebut kedalam bentuk tulisan tesis dengan judul :Tanggung Jawab Suami Terhadap Keluarga Menurut Perspektip Ibnu Abi Ad-Dunia dalam kitab Al-Iyaal¹⁵

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, dapat di ketahui bahwa pembahasan tentang tanggung jawab suami terhadap keluarganya adalah tanggung jawab yang sangat besar selain pertanggung jawabannya di dunia terlebih nanti pertanggung jawabannya di akhirat kelak,identifikasi masalah penelitian ini adalah :

¹⁴ Dedi Supriyadi,Sejarah peradaban Islam,Bandung:Pustaka setia,2008

¹⁵Ibnu Abi Dunia Abu Bakar Abdullah *Al'iyaal* Dar Alwafa'/1997

1. Syariat Islam selalu mengingatkan bagaimana tanggung jawab seorang suami terhadap keluarganya
2. Keberlangsungan rumah tangga adalah sejauh mana tanggung jawab suami terhadap keluarganya.
3. Tanggung jawab suami terhadap keluarganya bukan hanya urusan dunia saja tapi juga urusan akhirat
4. Tanggung jawab suami bukan hanya sebatas bentuk materil (Al-Maddi) tapi juga non materil (Ghairu Al-Maddi)

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari perluasan masalah yang tidak ada kaitannya dengan masalah yang akan di jadikan bahan penelitian dan untuk menghindari pengumpulan data yang tidak di perlukan sehingga penelitian akan lebih terarah pada tujuan yang ingin di capai, maka penulis membatasi beberapa permasalahan penelitian sebagai berikut;

1. Bagaimana tanggung jawab seorang suami terhadap keluarganya
2. Tanggung jawab suami menurut perspektip Ibnu Abi Ad-Dunia dalam kitab Al'iyaal

D. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana pemikiran Ibnu Abi Ad-Dunia mengenai tanggung jawab suami terhadap keluarga dalam kitab Al-Iyaal ?
2. Bagaimana Relevansi pemikiran Ibnu Abi Ad-Dunia tentang tanggung jawab suami dengan hukum keluarga Islam di Indonesia.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui tanggung jawab suami terhadap keluarganya dalam hukum Islam
2. Untuk mengetahui tanggung jawab suami terhadap keluarganya menurut Ibnu Abi Ad-Dunia dalam kitab Al-iyaal

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat pada penelitian ini, adalah di antaranya:

1) Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat untuk memperluas wawasan, memperkaya khasanah ilmu pengetahuan peneliti dan kalangan akademisi, sebagai informasi dalam memahami tentang tanggung jawab dalam memberikan nafkah terhadap keluarganya,serta para peneliti selanjutnya. Juga sebagai rujukan dan pertimbangan bagi seluruh suami/orang tua untuk terus berusaha dalam memahami tanggung-jawab dalam keluarganya

2) Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini, di harapkan akan memberikan manfaat praktis bagi pendidik, peneliti, dan khususnya bagi seorang suami atau orang tua yang sangat bertanggung jawab dalam lingkungan keluarganya dan juga dapat mengambil pelajaran dari sebuah bahasan kitab-kitab turast menurut Ulama-ulama terdahulu seperti Ibnu Abi Ad-Dunia dalam kitab Al-

Iyaal. Penelitian ini juga di lakukan dengan harapan akan memberikan manfaat, baik itu manfaat secara teoretis maupun manfaat secara praktis

G. Penelitian Relevan

Fungsi dari tinjauan pustaka adalah untuk mengemukakan hasil-hasil penelitian yang diperoleh peneliti terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan dan sejauh ini telah penulis ketahui adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh *Dr. idrus sere M, Pd, I*, Dengan Tesisnya: *Tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak menurut Al-Qur'an surah Luqman Ayat 12-19* (Analisis tafsir Ibnu Katsir). Institut agama Islam Negeri, Ambon, 2018

Hasil penelitiannya: Bahwa Tanggung jawab orang tua yang terdapat dalam surat Luqman Ayat 12-19 menurut tafsir Ibnu Katsir antara lain:

- a. Tanggung jawab pendidikan Aqidah (tauhid)
 - b. Tanggung jawab pendidikan syariat, seperti Sholat, Amar Ma'ruf-Nahi Mungkar dan Sabar
 - c. Tanggung jawab pendidikan Akhlak
2. Penelitian yang di lakukan oleh: *Bambang Ismanto*, Dengan judul tesisnya: *Istri sebagai pencari nafkah dan dampaknya dalam keluarga perspektif hukum Islam* (Studi kasus kehidupan keluarga TKW di kabupaten Lampung Timur) Adapun temuan penelitian adalah: Faktor yang melatar belakangi para istri di wilayah Lampung Timur berpropesi

sebagai TKW keluar negeri yaitu terbatasnya lahan pekerjaan bagi perempuan di Indonesia menjadikan mereka lebih memilih untuk bekerja di luar negeri dengan asumsi mereka hanya ingin mendapatkan pekerjaan dan penghasilan walaupun gaji yang diterima tidak jauh berbeda yang ada dalam negeri namun uang tersebut dapat terkumpul dan karena suami tidak memiliki pekerjaan tetap, dan Islam juga tidak melarang wanita untuk bekerja sebagai mana laki-laki.

3. Penelitian yang dilakukan oleh: *Tria Puspita Sari* Dengan judul tesisnya: *Metode Pemikiran Asghar Ali Enginer, Tentang Pemberian Nafkah Pasca Iddah dalam Perceraian*. Hasil penelitiannya adalah: pendapat Asghar Ali tentang pemberian Nafkah pasca iddah dalam perceraian adalah mantan istri berhak mendapatkan nafkah pasca iddah dari mantan suaminya sampai istri menikah lagi atau meninggal, Pengambilan hukum Asghar Ali dalam menetapkan pemberian nafkah pasca iddah dalam perceraian adalah dengan menggunakan teks Al-Qur'an melalui pendekatan lafal, selain itu juga Asghar Ali menggunakan metode hermeneutik, metode tersebut tentunya berbeda dengan metode yang di pergunakan oleh para ulama.
- 4- Penelitian yang di lakukan oleh : *Soraya Devy Suheri, Tanggung Jawab Nafkah Suami Fakir Perspektif Mazhab Maliki dan Relevansinya dengan Konteks Kekinian* Dengan beberapa kesimpulannya: *Pertama*, dalil yang di gunakan mazhab Maliki yaitu ketentuan QS. Al-Talaq Ayat 7. Ayat ini di gunakan sebagai dalil gugurnya nafkah suami yang sedang mengalami

kesulitan harta atau fakir. Dalil lainnya mengacu pada ketentuan QS. Al-Baqarah Ayat 231, QS. Al-Nisa' Ayat 19, QS. Al-Talaq Ayat 6, dan Hadis riwayat Imam Malik dalam *Al-Muwatta'* dari Sa'id bin Musayyab. Dalil ini digunakan sebagai dasar hukum bolehnya isteri memilih bercerai dengan suami fakir. Metode *istinbat* yang digunakan mazhab Maliki bertumpu pada dua metode sekaligus, yaitu metode *Bayani* dan *Istiṣlahi*. Metode *Bayani* digunakan dalam kaitan gugurnya nafkah suami fakir terhadap isterinya. Sementara metode *istiṣlahi* di gunakan dalam kaitan konsekuensi hukum di mana isteri di bolehkan memilih bercerai dengan suami dengan timbangan kemaslahatannya. *Kedua*, konsekuensi hukum suami tidak mampu membiayai isteri (fakir) menurut mazhab Maliki ada tiga. *Pertama*, nafkah yang tidak dipenuhi suami ketika fakir tidak menjadi utang saat ia telah mampu. *Kedua*, seorang hakim tidak dapat serta merta memutuskan pernikahan suami yang tidak mampu menunaikan nafkah sebab keadaan fakir. *Ketiga*, isteri diberi peluang untuk memilih bercerai dengan suaminya yang fakir

- 5- Penelitian yang dilakukan oleh :Nurhadi *Konsep Tanggung Jawab Suami dalam Mendidik Istri Perspektif Hadis Nabi Muhammad SAW Pada Kitab Kutub Al-Tis'ah*

Konsep Tanggung Jawab Suami Mendidik Istri Menurut Hadis Nabi Muhammad SAW dalam Kutub Al-Tis'ah, dengan kesimpulannya :

1. Kewajiban suami menjadi pemimpin bagi isteri dalam rumah tangga dan keluarga dengan cara mengayominya dan memberikan pendidikan kepada anggota keluarga (isteri).
2. Kewajiban mengajarkan ilmu fardhu'ain (kewajiban individu) kepada isteri yaitu ilmu tauhid (Ilmu Al-Qur'an dan Hadis) di sebut juga Ushuluddin, fiqih(shalat, puasa dll) dan akhlak. Ilmu tauhid diajarkan supaya aqidahnya sesuai dengan Aqidah Ahlu sunnah Wal Jama'ah. Ilmu fiqih di ajarkan supaya segala ibadahnya sesuai dengan kehendak agama(syariat). Ilmu akhlak di ajarkan supaya mereka ikhlas dalam beramal dan dapat menjaga segala amalannya dari pada di rusakkan oleh rasa riya'(pamer), bangga, menunjuk-nunjuk orang lain dan lain-lain.
3. Kewajiban menghindari perbuatan zalim kepada isteri dalam mendidiknya yaitu dengan cara: 1). Memberikan pendidikan agama yang sempurna, jika ilmu agama isteri tidak lengkap,maka hal ini termasuk zalim suami kepada keluarga. 2). Memberikan nafkah lahir dan batin secukupnya. 3). Memberi nasihat serta menegur dan memberi panduan/petunjuk jika melakukan maksiat atau kesalahan. 4). Apabila memukul jangan sampai melukai (melampaui batas)

Berdasarkan uraian tinjauan kepustakaan yang sudah penulis jelaskan diatas, kiranya menjadi tampak posisi kajian penulis di antara kajian lain yang sudah pernah dilakukan.Pada penelitian pertama yang di lakukan oleh *Dr. idrus sere M,pd,I*, Dengan judul : Tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak berdasarkan Al-Qur'an surah Luqman Ayat 12-

19 (Analisis tafsir Ibnu Katsir) Adalah sama-sama mengangkat tema tentang tanggung jawab orang tua namun objek yang dikaji adalah berbeda, penelitian tersebut lebih fokus kepada tanggung jawab pendidikan.

Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh *Bambang Ismanto*, Dengan judul tesisnya :Istri sebagai pencari nafkah dan dampaknya dalam keluarga perspektif hukum Islam (Studi kasus kehidupan keluarga TKW di kabupaten Lampung Timur) penelitian ini ada kesamaan dalam tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua dalam mencari nafkah untuk keluarganya namun bedanya penelitian ini lebih ke konsentrasi kasus ketika yang bertanggung jawab mencari nafkah adalah seorang istri yang menjadi tulang punggung.

Selanjutnya penelitian yang ketiga yang tulis oleh :*TriaPuspita Sari* tentang Pemberian Nafkah Pasca Iddah dalam Perceraian menurut pandangan *Asghar Ali Enginer*. Adalah sama-sama meneliti tentang bagian dari tanggung jawab suami yaitu dalam hal pemberian nafkah kepada istri pasca iddahnya. Disisi perbedaannya yaitu penelitian ini adalah lebih menitik beratkan kepada pendapat atau metode seorang pakar dalam hal pemberian nafkah pasca iddah dalam perceraian.

Sementara penelitian yang dilakukan oleh : Soraya Devy Suheri, *Tanggung Jawab Nafkah Suami Fakir Perspektif Mazhab Maliki dan Relevansinya dengan Konteks Kekinian*, pada penelitian ini ada kesamaan dalam hal tanggung jawab nafkah suami, namun perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan Soraya devy seheri, lebih kepada melihat dari sisi

perspektif Mazhab maliki dan relevansinya dengan kekinian, sementara peneliti menulis tanggung jawab suami menurut perspektif Ibnu Abi Ad-Dunia dalam kitab Al-Iyal.

Kemudian penelitian yang di lakukan oleh :Nurhadi *Konsep Tanggung Jawab Suami dalam Mendidik Istri Perspektif Hadis Nabi Muhammad SAW Pada Kitab Kutub Al-Tis'ah*, Pada penelitian ini juga ada kemiripan apa yang penulis ingin jadikan judul penelitian, namun sekali lagi apa yang ditulis oleh Nurhadi di atas lebih konsentrasi kepada perspektip yang lebih luas yaitu Tanggung jawab suami dalam mendidik istri perspektif Hadis Nabi di kutub Al-Tis'ah, sementara yang peneliti akan jadikan judul penelitan yaitu Tanggung jawab suami menurut perspektif ibnu abi Ad-Dunia dalam kitab al-Iyal. Dan dari semua penelitian yang di sebutkan di atas nampak berbeda dari yang penulis akan jadikan sebagai objek penelitian kedepannya.

Adapun kebaharuan dalam penelitian ini yang penulis ketahui dan belum ada yang menjadikan sebagai penelitian sebelumnya adalah tentang tanggung jawab suami dari sudut pandang seorang ulama klasik yaitu menurut perspektif Ibnu Abi Ad-Dunia dalam kitab Al-Iyaal. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengangkat dan menjadikan sebagai judul penelitian penulisan Tesis.

H. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

a. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian library research yaitu penelitian kepustakaan dengan cara menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa kitab-kitab klasik atau Turast, Majalah, Artikel dan bahan-bahan lainnya yang ada relevansinya dengan penelitian ini. Namun yang peneliti gunakan disini adalah kitab-kitab Turast, Tarbiyah, Tafsir, Hadist dan Fiqh yang menjadi sumber rujukan yang dapat mendukung bahasan judul Proposal Tesis ini.

Penelitian library research ini menggunakan pendekatan kitab asli dari seorang Ulama klasik Terkenal yaitu Bernama: Ibnu Abi Ad-Dunia dengan kitabnya berjudul Al-Iyaal Dalam hal ini, peneliti menggunakan kitab tersebut untuk menganalisis tentang tanggung jawab suami atau orang tua terhadap keluarganya

2. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber Data Primer adalah merupakan sumber utama yang akan dijadikan sebagai sumber data dalam penelitian. Sedangkan data primer merupakan data utama yang didapatkan dari sumber pertama langsung. Data ini selanjutnya akan diolah dan di analisa sesuai dengan fokus dari penelitian tersebut. Dalam konteks ini, sumber data

primer pada penelitian ini adalah Kitab Al-Iyal Oleh Ibnu Abi Ad-Dunia, Cetakan Darul Al-Wafa'Mansoura 1997.

b. Sumber data sekunder

Sumber Data Sekunder merupakan sumber data tambahan yang di dapatkan dari berbagai macam sumber, khususnya dalam bentuk bahan bacaan misalnya dari kitab-kitab, jurnal, makalah, sampai dengan berbagai macam dokumen yang dapat mendukung pengumpulan data penelitian. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penggalian data sekunder ini, Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang akan menjadi data penguat serta data tambahan, agar penelitian dapat dilaksanakan dan disusun dengan baik.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data merupakan faktor yang paling utama dan penting dalam pelaksanaan sebuah penelitian karena pada dasarnya sebuah penelitian adalah proses pengumpulan data dari sumber data yang ada. Oleh karena itu teknik dalam mengumpulkan data harus sesuai dengan setting peristiwa atau fenomena yang terjadi dengan memperlihatkan berbagai data dari berbagai sumber dan dengan cara sistematis sesuai dengan konteks penelitian tersebut.

Kesesuaian antara metode pengumpulan data dengan subjek data yang ingin dicari merupakan hal yang sangat menentukan kualitas data yang diperoleh. Oleh karena itu pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

a. Teknik Membaca

Teknik baca merupakan hal yang terpenting, data tidak dihasilkan tanpa melalui proses pembacaan. Membaca dalam karya ilmiah dilakukan dengan cara memberikan perhatian yang benar-benar terfokus pada objek. Teknik baca dalam hal ini artinya peneliti membaca keseluruhan kitab Al-Iyāl dengan seksama dan berulang-ulang. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data sebagai bahan penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu catatan atau bukti-bukti tertulis tentang berbagai kegiatan maupun peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau. Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai sumber literatur tulis yang berhubungan dengan rumusan permasalahan penelitian untuk menambah dan melengkapi data secara teoretis tentang konsep-konsep yang telah di jelaskan.

Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data atau informasi melalui bahan-bahan tertulis baik dari kitab-kitab, makalah, jurnal dan dokumen-dokumen penunjang lainnya.

c. Analisis Data

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan triangulasi data, Triangulasi data adalah metode atau sumber data dalam penelitian kualitatif untuk mengembangkan pemahaman fenomena yang komprehensif. Triangulasi juga dipandang sebagai strategi penelitian kualitatif untuk menguji validitas melalui konvergensi informasi dari berbagai sumber. Para peneliti menggunakan triangulasi untuk perspektif yang lebih holistik pada pertanyaan penelitian tertentu. Triangulasi dapat membantu untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas.

Adapun tujuan triangulasi antara lain sebagai berikut: Pertama, Untuk cross-check bukti berhubung mengumpulkan data yang berkualitas tinggi itu sangat penting, maka penting juga untuk memastikan kredibilitas data-data yang di miliki. Kedua, Untuk gambaran lengkap Triangulasi membantu mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang masalah penelitian. Ketiga, Untuk meningkatkan Validitas tentang seberapa akurat metode dalam mengukur apa yang seharusnya diukur.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai Tesis ini, maka penulis akan memberikan gambaran secara ringkas. Sistematika penulisan dalam Tesis ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan penelitian yang relevan, metode dan pendekatan penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II RIWAYAT HIDUP IBNU ABI AD-DUNIA DAN CORAK

PEMIKIRAN

Dalam bab ini dibahas mengenai riwayat hidup Ibnu Abi Ad-Dunia, Guru dan Murid-murid Ibnu Abi Ad-Dunia, Kondisi social dan corak pemikirannya, Madzhab Fiqih Ibnu Abi Ad-Dunia dan karya-karya Ibnu Abi Ad-Dunia dan Wafatnya Ibnu Abi Ad-Dunia.

BAB III KITAB AL-IYAL IBNU ABI AD-DUNIA

Pada bab ini membahas mengenai pandangan umum kitab Al-Iyal, Metodologi penyusunan kitab Al-Iyal, dan Keistimewaan kitab Al-Iyal.

BAB IV PEMBAHASAN DAN PEMIKIRAN IBNU ABI AD-DUNIA TENTANG TANGGUNG JAWAB SUAMI.

Bagian ini penulis membahas tentang pengertian Tanggung Jawab, dalil hukum tanggung jawab, macam-macam tanggung jawab, Relevansi pemikiran Ibnu Abi Ad-Dunia tentang Tanggung Jawab.

BAB V KESIMPULAN

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan yang diperoleh merupakan jawaban jawaban yang menjadi pokok permasalahan dalam rumusan masalah.

BAB II

BIOGRAFI IBNU ABI AD-DUNIA

A. Riwayat Hidup Ibnu Abi Ad-Dunia

Al-Hafidz Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Ubaid bin Sufyan bin Qais Al-Baghdadi Al-Umawi Al-Qurasyi lahir tahun 208 H - 823 M di Baghdad, meninggal tahun 281 H - 894 M di Baghdad, atau lebih dikenal dengan Ibnu Abi ad-Dunia adalah seorang ulama dibidang hadits, fikih dan akhlaq.¹

Dia lahir di awal abad ke-13 Hijriyah dan belajar dari ulama setingkat Abu Dawud, Imam Bukhari, Abu Hatim, Ahmad bin Ibrahim ad-Dauraqi pengarang "*Musnad Abubakr*", dan Ahmad bin Hanbal "*Musnad Ahmad*" dikenal menghasilkan karya yang sangat banyak, sehingga dikenali bahwa dia membuat karya hingga kurang lebih 200 buku/kitab.

Ibnu Abi Al-Dunia hidup pada masa kekhalifahan Abbasyiah dan beliau adalah salah satu ulama salaf yang sangat rajin dan tekun mengumpulkan berbagai hadist-hadits yang terkait dengan tarbiah , Fiqhi dan ajaran islam mengenai pesan-pesan moralitas,diantaranya kitab tarbiyah yang bernama *Al-Iyal* (keluarga) yang semua isinya berkaitan dengan tanggung jawab keluarga. Ibnu Abi Ad-Dunia dikenal sebagai pakar hadits,fiqih dan akhlaq pada zamannya, ia juga dikenal sebagai seorang pemberi nasehat dan petuah ulung. Pada saat memberikan petuahnya ia bisa membuat

¹ Ibnu Ad-Dunia Kitab *Al-Iyal*, hal/53,dar El-Wafa 1997

pendengarnya tertawa, disisi lain juga kadang membuat pendengarnya menangis tersedu-sedu. dalam satu waktu.²

Ulama kelahiran Baghdad yang satu ini, sungguh luar biasa produktivitasnya dalam menulis. Setidaknya ada sekitar 164 karya yang berhasil diselesaikan, diantaranya adalah kitab Al-Iyal, yang di dalam kitab ini ada sebanyak 35 Bab-bab pembahasan tanggung jawab keluarga yang ditulis langsung oleh Ibnu Abi A-Dunia, baik yang dinukil dari Nabi saw maupun para sahabat dan tabiin disertai dengan menyebutkan transmisinya (sanad-sanad).

Diantara keistimewaan dalam kitab ini yaitu tidak ada satu pun pembahasan secara filosofis di dalam isi Kitab Al-Iyal, inilah salah satu ciri mendasar mengapa Ibnu Abi Ad-Dunia dikelompokkan dalam kelompok aliran ulama islam tradisional, dikarenakan kitab yang ia tulis tidak ada sama sekali membicarakan konsep keluarga secara filosofis atau menafsirkan dalil-dalil naqli (hadits) yang terdapat dalam kitabnya dengan menggunakan penalaran atau akal (rasional) sebagaimana yang banyak dilakukan oleh aliran-aliran islam objektif rasional yang dikembangkan oleh kaum muktazilah.³

B. Kehidupan politik dan pemikiran

Uraian ini di maksudkan untuk mengetahui pemikiran, politik dan corak kehidupan sosial yang berkembang pada saat Ibnu Abi Ad-dunia hidup, dengan demikian sedikit banyaknya kita akan bisa mengetahui dan melacak mengapa Ibnu Abi Ad-Dunia lebih memilih dan berpegang teguh dengan

² Ibnu Ad-Dunia Kitab Al-Iyal, hal/76, dar El-Wafa 1997

³ Ibnu Ad-Dunia Kitab Al-Iyal, hal/53, dar El-Wafa 1997

aliran islam tradisional, padahal seorang tokoh ia akan banyak terpengaruh oleh kondisi sosial politik dan corak pemikiran yang sedang berkembang pada saat di mana ia hidup.

Sebagaimana di ketahui sebelumnya bahwa Ibnu Abi Ad-Dunia lahir pada tahun 208 H/823 M dan meninggal pada tahun 281 H/894 M, hal ini berarti ia hidup, dari lahir sampai meninggal pada periode awal dan periode lanjutan Bani Abbasyiah. sebagaimana dalam buku “Ensiklopedi Tematis Dunia Islam seri Khilafah” dijelaskan bahwa Bani Abbasiah dibagi dalam tiga periode yaitu periode awal, periode lanjutan dan periode akhir, Bani Abbasiah periode awal berakhir pada 847 M pada pemerintahan khalifah Al-wasik. Kalau dilihat tahun lahir Ibnu Abi Ad-Dunia yaitu tahun 823 M maka ia menghabiskan masa kecilnya sampai remaja pada masa khalifah Al-wasik.

.⁴

Musrifah Sunanto dalam bukunya “Sejarah Islam Klasik Perkembangan Ilmu Pengetahuan Islam” menggambarkan kondisi social, politik dan corak pemikiran pada masa Bani Abbasyiah periode awal, ia menjelaskan bahwa:⁵

“Dari segi politik kekuasaan sepenuhnya dipegang oleh khalifah yang mempertahankan keturunan Arab murni dibantu oleh wazir, menteri, gubernur, dan panglima beserta pegawai-pegawai yang berasal dari berbagai bangsa dan masa, ini yang sedang banyak diangkat dari golongan golongan

⁴ Taufiq Abdullah “ Ensiklopedi Tematis Dunia Islam seri Khilafah” jakarta :PT Ichtiar Baru Van Hoeve,2002

⁵ Musrifah Sunanto “Sejarah Islam Klasik Perkembangan Ilmu Pengetahuan Islam” Bogor:Kencana,2003

mawali keturunan Persia, kota Bagdad sebagai ibu kota Negara, menjadi pusat kegiatan politik, sosial dan kebudayaan, dijadikan kota internasional yang terbuka untuk segala bangsa dan keyakinan sehingga terkumpul di sana bangsa Arab, Turki, Persia, Romawi, Qibthi, Hindi, Barbari, Kurdi dan sebagainya.

Ilmu pengetahuan dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting dan mulia. Para khalifah dan pembesar lainnya membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Para khalifah sendiri pada umumnya adalah ulama yang mencintai ilmu, menghormati sarjana dan memuliakan pujangga. Kebebasan berfikir diakui sepenuhnya. Pada masa itu akal (*Ar-ra'yu*) dan fikiran dibebaskan dari belunggu taklid, kondisi yang menyebabkan orang sangat leluasa mengeluarkan pendapat dalam segala bidang keilmuan baik aqidah, filsafat, ibadah, dan sebagainya.

Maka pada masa-masa inilah Ibnu Abi Ad-Dunia menghabiskan masa kecilnya sampai masa remaja, dimana kota Bagdad sebagai tempat kelahiran Ibnu Abi Ad-Dunia adalah kota pusat pemerintahan, pusat perkembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, masa Abbasyiah periode awal ini adalah masa keemasan Islam. Kondisi inilah yang membentuk kepribadian Ibnu Abi Ad-Dunia, dimana ia sebagai salah seorang masyarakat penduduk Bagdad terpengaruh dengan kecintaan masyarakat dan dukungan khalifah akan ilmu pengetahuan. Jadi tidak mengherankan apabila Ibnu Abi Ad-Dunia banyak belajar ilmu pengetahuan di kota ini, terutama ilmu-ilmu agama, seperti, ilmu Al-Quran ilmu Hadist dan ilmu-ilmu alat lainnya.

Pada masa remaja atau menjelang ia dewasa, ada dua periode kekhalifahan yang di dapat Ibnu Abi Ad-Dunia yaitu khalifah Al-Ma'mun (813-833 M) dan Khalifah Al-Mu'tasim (833-842 M) walau kedua khalifah ini lebih banyak terpengaruh oleh filosof muslim pertama yaitu Al-Kindi,

Sejarah mencatat bahwa aliran muktazilah yang telah terpengaruh oleh fikiran-fikiran Yunani selanjutnya mendapat tempat yang subur pada kekhalifahan Al-Ma'mun (813-833 M) dan kesuburan aliran mu'tazilah berakhir pada kekhalifahan Al-Mu'tasim (833-842 M), sebagaimana yang disebutkan oleh Ahmad Syalabi dalam bukunya "Sejarah dan Kebudayaan Islam" ia menjelaskan:⁶

"Khalifah Al-Ma'mun yang telah menjadikan muktazilah sebagai "mazhab" dalam menjalankan pemerintahannya telah campur tangan secara keras dan menggunakan kekuasaannya untuk memaksa rakyat (terutama ahlu-Sunnah dan dan ulama-ulama hadits) berpegang kepada pendapat muktazilah bahwa Al-Qur'an itu makhluk"

Pada awal tahun 100 H atau 718 M, kaum muktazilah dengan perlahan-lahan memperoleh pengaruh dalam masyarakat islam. Pengaruh itu mencapai puncaknya di zaman khalifah-khalifah bani abbasyiah Al-Ma'mun, Al-Muktasim dan Al-Wasik (813-847), apalagi setelah Al-Ma'mun di tahun 827 M mengakui aliran muktazilah sebagai mazhab resmi yang dianut Negara"

⁶ A. Syalabi "Sejarah dan Kebudayaan Islam" Jakarta : Al-Husna Zikra, 1997

Dari penjelasan ringkas di atas sedikit banyaknya menggambarkan kondisi social politik dan corak perkembangan pemikiran yang berkembang pada saat itu, dimana Ibnu Abi Ad-Dunia menghabiskan masa remajanya.

Uraian diatas juga sedikit banyaknya sudah tergambar dengan jelas letak perbedaan anantara aliran islam tradisional (islam subyektivisme) dengan aliran islam obyektivisme. Perbedaan yang paling mendasar adalah terletak pada intensitas penggunaan akal dalam “menafsirkan” norma-norma yang terdapat dalam nash Al-Qur’an dan Al-Hadits, aliran islam tradisional menempatkan nash/teks dalam mengukur benar atau buruknya suatu perbuatan sedangkan aliran islam obyektif sebaliknya. Aliran islam yang pertama inilah yang dianut oleh Ibnu Abi Ad-Dunia.

Berdasarkan pendapat Ahmad Hanafi, momentum inilah yang selanjutnya menjadi ruang beberapa tokoh muslim pada saat itu termasuk Ibnu Abi Ad-Dunia untuk lebih leluasa mengekspresikan pemikiran mereka. Sampai kepada penulisan kitab-kitabnya diantaranya Kitab *Al-Iyal* oleh Ibnu abi Ad-Dunia, bahkan disebutkan Ibnu Abi ad-Dunia senantiasa mengajarkan karya-karyanya kepada anak dan keluarga khalifah Al-Mutawakkil. Asumsi lain yang bisa di yakini bahwa kecendrungan di dalam suatu pemerintahan jika menganut suatu ideologi maka rakyatnya atau masyarakat umum akan mengikuti ideologi yang penguasa akui, terlepas dari suka atau tidak sukanya masyarakat terhadap ideolog tersebut. Sebagaimana dalam pernyataan Ahmad Hanafi dalam bukunya dijelaskan:⁷

⁷ Ahmad Hanafi “Pengantar Teologi Islam” Jakarta : Pustaka Al-Husna Baru ,2003

“Sejak masa Al-Mutawakkil (232 H), pemerintah (khalifah-khalifah) telah meninggalkan aliran muktazilah. Kebanyakan orang, dimanapun juga, selalu mengikuti sikap pemerintahnya dan takut memeluk sesuatu yang tidak disukai oleh pemerintah itu. Oleh karena itu aliran muktazilah mereka tinggalkan dan mereka lebih senang menggabungkan diri kepada orang-orang atau aliran yang menentangnyanya”

Maka bisa disimpulkan bahwa, bisa jadi para tokoh dan ulama termasuk Ibnu Abi Ad-Dunia pada masa khalifah Al-Mutawakkil menggunakan kesempatan tersebut untuk secara frontal mengekspresikan aliran dan pemahaman mereka, termasuk oleh Ibnu Abi Ad-Dunia dalam membuat karya Fenomenal yaitu kitab Al-Iyal, alasan lain mengapa penulisan kitab Al-Iyal yang ditulis oleh Ibnu abi Ad-Dunia dan sempat diajarkan kepada anak dan keluarga khalifah al-Mutawakkil adalah bisa jadi Ibnu Abi Ad-Dunia melihat pada waktu itu benih-benih kemunduran dari segi moral, telah mulai menggejala, anggapan ini di perkuat dengan pernyataan Dedi Supriyadi dalam bukunya :⁸

“Salah satu penyebab kemunduran bani abbasyiah diakhir periode awal dan menjelang periode lanjutan adalah hilangnya sifat amanah dalam segala perjanjian yang dibuat, sehingga kerusakan moral dan kerendahan budi menghancurkan sifat-sifat baik yang mendukung Negara selama ini. Penyebab lain adalah pola hidup bermewah-mewahan yang berlebihan yang menggejala dilingkungan pemerintahan khalifah”.

⁸ Dedi Supriyadi “Sejarah Peradaban Islam” Bandung : Pustaka Setia, 2008

C. Guru

Berikut ini beberapa Guru Ibnu Abi Ad-Dunia:

1. Abu Dunia Muhammad bin Ubaid, ayahnya, Ahmad bin Ibrahim al-Maushuli, Ahmad bin Ibrahim ad-Durqi
2. Ali bin al-Ja'd, Ibrahim bin al-Mundzir al-Hizami, Khalaf bin Hisyam al-Bazzar, Zuhair bin Harb
3. Abdullah bin Aun al-Kharraz, Suraij bin Yunus, Sa'id bin Sulaiman al-Wasithi, Kanil bin Thalhah al-Jahdari
4. Manshur bin Abi Muzahim, Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam, Abu al-Ahwash Muhammad bin Hayyan al-Baghawi
5. Muhammad bin Sa'ad, Sekretaris al-Waqidi, Daud bin Rasyid, al-Hasan bin Hammad Sajjadah,
6. Muhammad bin Ismail (Bukhari), Abu Dawud . Dan yang lainnya.⁹

D. Murid-murid

Berikut ini beberapa Murid Ibnu Abi ad-Dunia:

1. Ibnu Majah, Ibrahim bin al-Junaid, Al-Harits bin Abi Usamah, Abdurrahman bin Abi Hatim, Abu Ali bin Khuzaimah
2. Abu al-Abbas bin 'Uqdah, Abdullah bin Ismail bin Buraih al-Hasyimi, Abu Basyar ad-Dulabi, Muhammad bin Khalaf Waki'
3. Abu Ja'far bin al-Bakhtari, Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Khunais, Abu Sahl bin Ziyad al-Qathan

⁹ Kitab Al-Iyal, hal/63,dar El-Wafa 1997

4. Muhammad bin Yahya bin Sulaiman al-Marwazi, Abu Bakar Ahmad bin Marwan ad-Dainuri, Ali bin al-Faraj bin Abi Rauh al-'Akbari
5. Abu Bakar an-Najjad, Abu Bakar Muhammad bin Abdullah bin Ibrahim asy-Syafi'¹⁰

E. Karya tulis

Diantara karya tulis Ibnu Abi Ad-Dunia adalah :

1. Al-Mausu'ah, Al-Adab, Akhbar Dhaigham, Al-Anwar, Akhbar al-Muluk, Al-Alhan, Akhbar ats-Tsauri
2. Al-Alawiyah, Akhbar Uwais, Akhbar Mu'awiyah, Akhbar al-A'rab, Al-Adhhiyyah, Inzal al-Hajjah Billah
3. Akhbar Quraisy, A'lam an-Nubuwwah, I'tha` as-Sa`il, Inqilab az-Zaman, At-Tasyamus, A'qab as-Surur wa al-Ahzan wa al-Baka`
4. At-Ta'azi, Al-Jihad, Tarikh al-Khulafa`, Al-Jafa` `inda al-Maut, At-Tarikh, Al-Jiran, Taghayyur al-Ikhwani
5. Al-Hadzar wa asy-Syafaqah, Taghayyur az-Zaman, Hilmi al-Hukama`, Ar-Ru`ya, Huruf Halaf, Al-Khulafa`
6. Al-Khafiqin, Al-Khabaz, Al-Khatim, Ad-Din wa al-Wafa`, Dzammu al-Hasad, Dzammu adh-Dhahik, Dzammu al-Faqr
7. Dzammu ar-Riya`, Adz-Dzikr, Ar-Ruhban, Ar-Raha`in, Ar-Rahn, Ar-Ramy, Az-Zuhd, Az-Zafir, As-Sunnah
8. As-Sakha`, Ash-Shadaqah, Syaraf al-Faqr, Ash-Shalatu 'ala an-Nabi, Ath-Thabaqat, Shifatu an-Nabi',

¹⁰ Kitab Al-Iyal, hal/89, dar El-Wafa 1997

9. Al-'Azza, Al-'Abbad, Al-'Ilm, Al-'Audz, Asyura`, Al-'Idain, Al-'Afwu, Atha`u as-Sa`il, Fadhlu al-'Asyr, Fadhlu al-'Abbas
10. Al-Fatawa, Fadhlu Lailaahailallah, Fadhlu 'Ali, Fadha`ilu al-Qur'an, Al-Fawa`id, Al-Qishash, Maqtal Utsman
11. Maqtal al-Husain, Maqtal Ibnu az-Zubair, Maqtal Thalhah, Al-Majus, Al-Mamlukin, Al-Muntazhim, Al-Maghazi
12. Al-Manasik, An-Nawadir, Al-Ma'isyah, Al-Hadaya, Al-Washaya, Al-Waqf wa al-Ibtida`¹¹

F. Wafat (Meninggal)

Al-Qadhi Abu Hasan mendatangi Ishaq bin Ibrahim al-Qadhi tatkala meninggalnya Ibnu Abi Ad-Dunia, seraya berkata, "Semoga Allah mengampuni,merahmati dan memuliakan dan memberikan tempat yang lebih baik dari tempatnya semula,keluarga yang lebih baik dari keluarga semula, tatkala dia meninggal, telah turut pula terkubur perbendaharaan ilmu yang sangat banyak." Jenazahnya di sholat oleh Yusuf bin Ya'qub di asy-Syauniziyah. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa dia meninggal di Baghdad pada tahun 281 H pada bulan Jumadil Ula. Dia di sholat oleh salah seorang muridnya, dan dikuburkan di Syauniziyah, sisi kota Baghdad.¹²

Syaikh Abdul Fattah Abu Ghuddah, dalam kitabnya yang berjudul "*Qimatuz zamaan 'indal Ulamaa'*" Menuturkan tentang jumlah kitab karya daripada Imam Ibnu Abi Dunya, Imam Ibnu Asakir, dan Imam Ibnu Syahin Al-Andalusy, sebagai berikut..

¹¹ Kitab Al-Iyal, hal/92,dar El-Wafa 1997

¹² Kitab Al-Iyal, hal/60,dar El-Wafa 1997

وترك ابن ابي دنيا الف تأليف، وابن عساكر الف تاريخه في ثمانين مجلدا، وقال السيوطي ؛ منتهى التصانيف في الكثرة ابن شاهين، صنف ثلاث مئة وثلاثين مصنفا، منها التفسير في الف جزء والمسند خمسة عشر مئة— اى الف خمس مئة جزء— قال السيوطي : وهذا من بركات طي الزمان والمكان، .. من ورثة الاسراء وليلة القدر. نقله في المنح البادية

" Imam Ibnu Abi Dunya ketika wafat mewariskan 1000 karangan kitab. Imam Ibnu 'Asakir mengarang kitab At-Tarikh dalam jumlah 80 jilid. Imam As-Suyuthi berpendapat, bahwa Imam Ibnu Syahin Al Andalusy (Spanyol) adalah Ulama yang mempunyai karangan terbanyak, karangan beliau (Ibnu Syahin) tidak kurang dari 330 kitab yang diantaranya berupa Tafsir sebanyak 1000 juz dan Al Musnad sebanyak 1500 juz.

G. Madzhab Ibnu Abi Ad-Dunia

Diketahui bahwa Al-Hafidz Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Ubaid bin Sufyan bin Qais al-Baghdadi al-Umawi al-Qurasyi lahir tahun 208 H - 823 M di Bagdad, meninggal tahun 218 H - 894 M di Bagdad, atau lebih dikenal dengan Ibnu Abi ad-Dunia adalah seorang ulama dibidang hadis dan fikih juga akhlaq. Dia lahir di awal abad ke-13 dan belajar dari ulama setingkat Abu Dawud, Imam Bukhari, Abu Hatim, Ahmad bin Ibrahim ad-Dauraqi pengarang "*Musnad Abubakr*", dan Ahmad bin Hanbal "*Musnad Ahmad*"

Maka dengan melihat histori kehidupan dan perjalanan ibnu abi ad-Dunia yang terlahir di Bagdad sekaligus menimbah ilmu dari ulama-ulama ternama pada waktu itu .maka bisa ditarik arah pemikiran madzhab ibnu abi ad-Dunia,yaitu beliau lebih banyak mengikuti jejak langkah sang guru-

gurunya yaitu imam Ahmad bin Hanbal. dimana diketahui bahwa metode-metode hukum yang dipakai oleh imam Ahmad juga diamalkan dan diteruskan oleh sang murid (ibnu abi ad-Dunia) dan ini sudah menjadi catatan sejarah bahwa imam Ahmad yang memiliki Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hasan As-Syaibany.¹³

Imam Ahmad adalah masih merupakan silsilah keturunan dengan Rasulullah S.A.W, pada *Mazin bin Mu'ad bin 'Adnan*. Nama Hanbal sebetulnya ialah nama kakeknya dan menjadi panggilannya karena dalam rangka menghormati keturunannya. Beliau dilahirkan di Baghdad pada bulan Robiu'l Awal Tahun 164 H.¹⁴

Pada Awal perkembangannya, madzhab Hanbali berkembang di Baghdad, Irak dan Mesir dalam waktu yang sangat lama. Pada abad XII madzhab Hanbali berkembang terutama pada masa pemerintahan Raja Abdul Aziz As Su'udi . Dan masa sekarang ini menjadi madzhab resmi pemerintahan Saudi Arabia dan mempunyai penganut terbesar di seluruh Jazirah Arab, Palestina, Siria dan Irak.

Di Indonesia, mazdhab Hanbali termasuk madzhab yang masih minoritas namun seiring berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi dengan perlahan sebagian masyarakat sudah mulai tertarik dengan madzhab ini karena argument –argumen yang mereka sampaikan di sertai dengan dalil-dalil Nash Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menguatkannya, sehingga

¹³ Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Madzhab (Jakarta: Gaung Persada, 2011), hlm. 154.

¹⁴ Muhammad Abu Zahrah, Ibn Hanbal (Kairo: Dar al Fikr al Araby, 1997), hlm. 15.

mudah di cerna, di fahami dan diamalkan. Dan perjalanan madzhab ini sudah mengalami perkembangan Pada Abad ke-19 madzhab Hanbali dipopulerkan kembali oleh Muhammad bin Abdul Wahhab dan ajarannya disebut Ahlu As-Sunnah wal-Jama'ah, madzhab hanbali ini diawal adalah termasuk minoritas di Hijaz.

Pada tahun 1920-an, Ibnu Saud yang baru mendirikan Kerajaan Arab Saudi telah menetapkan bahwa ajaran dan madzhab Hanbali menjadi madzhab resmi Kerajaan Arab Saudi dan madzhab ini perlahan menyebar ke seluruh dunia Islam.

Dari pemaparan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa Ibnu Abi ad-Dunia adalah seorang ulama yang terkenal dan sekaligus ilmunan hukum-hukum yang termasuk paling tekstual dalam memahami pedoman dalam pembinaan kehidupan berkeluarga yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah dan Atsar para sahabat seperti yang dikembangkan oleh sang guru (imam Ahmad bin Hanbal).Kecintaan beliau terhadap sunnah dan hadits Nabi Muhammad SAW, membuat beliau dikenal masyarakat luas sebagai ilmunan hadits dan ilmunan fiqh. Sebagai pembela hadits Nabi yang sangat gigih, dapat dilihat dari cara-cara yang digunakan dalam memutuskan hukum, yakni tidak menggunakan akal kecuali dalam keadaan yang sangat terpaksa. Beliau sangat berhati-hati tentang riwayat hadits. Menurut pandangan beliau hadits yang digunakan untuk dasar hukum, tidak akan ada manfaatnya tanpa memiliki riwayat.

Ibnu abi ad-Dunia adalah termasuk ulama yang beraliran “Tekstual” yakni dengan menekankan pembahasan dari perspektif gramatikal bahasa atau linguistik, hal ini merupakan cara memahami hadits yang cenderung berfokus pada kesesuaian makna yang terdapat dalam teks Hadist, dipahami secara Lafdzi. Hematnya, pemikiran ulama-terdahulu dapat dipahami sebagai sesuatu yang mutlak.

Tekstual berasal dari KBBI, kata teks tersebut mengandung banyak arti sebagaimana berikut ini:

- a. Kata-kata asli yang tertulis.
- b. Mengutip tulisan dari Kitab Suci
- c. Materi tertulis untuk pengetahuan dasar pada pelajaran, ceramah, dll¹⁵

Menurut pengertian diatas dapat dikatakan bahwa dalam memahami hadist secara tekstual berarti memahami hadist berdasarkan makna atau arti secara eksternal, asli atau linguistik. Artinya semua yang tertulis dalam redaksi hadist (matan) dipahami sesuai dengan makna bahasanya, sehingga pembaca dapat langsung memahaminya. Masyarakat hanya dapat menangkap makna atau arti dan ruang lingkup pesan yang disampaikan oleh hadist tersebut dengan membaca teks atau kata yang terdapat di dalam hadist tersebut. Karena makna tersebut lebih familiar dalam kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa memahami hadist dengan cara tersebut, dapat digolongkan sebagai salah satu cara yang paling mudah atau sederhana dan paling mendasar dalam memahami hadist. Karena hanya

¹⁵ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/TEKS>

dengan membaca lafadz hadist tersebut dan memahami makna bahasanya maka masyarakat bisa mendapatkan pengertian dan maksud dari hadist tersebut.

Jika dikelompokkan menurut redaksi matannya, maka hal tersebut dapat dipahami dengan ungkapan yang relatif singkat namun padat makna atau kokoh¹⁶ dan ini terlihat jelas sekaligus sebagai ciri khas yang dilakukan oleh Ibnu Abi Ad-Dunia pada semua kitab-kitab karangannya termasuk di dalamnya kitab Al-Iyal yang semua isinya tentang tanggung jawab keluarga yang disertakan dengan sanad-sanadnya. menunjukkan bahwa apa yang disampaikan adalah sebuah kebenaran.

Walau para ulama juga tidak menafikan untuk tetap juga melihat hadist tersebut secara kontekstual untuk dibahasakan sebagai penjelas untuk memahami sebuah hadist atau segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berdasarkan keadaan saat hadits itu muncul. yang berfungsi sebagai penyeimbang dan melengkapi penalaran tekstual.

Produk-produk pemahaman dan pemikiran hukum-hukum Islam tersebut, berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini dapat dipahami karena masing-masing merujuk kepada Al-Qur'an dan hadist sebagai sumber pokok. empat produk pemahaman dan pemikiran hukum Islam, mengandung nilai-nilai sosial yang tumbuh dalam masyarakat. rumusan-rumusan yang ada dalam fikih adalah hasil dari penalaran dan pengkajian yang

¹⁶ Alifah Nurul "Pemahaman Tekstual Dan Kontekstual Pada Hadis"/2021.

mendalam oleh para Ulama tentang Al-Qur'an dan hadits yang mereka hubungkan dengan kondisi masyarakat. Demikian juga fatwa-fatwa tidaklah begitu saja lahir. Fatwa dilakukan, karena adanya persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat yang memerlukan jawaban yang relatif cepat dan begitupula yurisprudensi, lahir karena didasari oleh keyakinan hakim dengan pertimbangan kearifan lokal.

Sekarang ini hukum tidak lagi hanya dipahami seperti yang ada dalam kitab perundang-undangan. Hukum ternyata pula dilihat kedalam konteks kearifan local kehidupan masyarakat, yaitu dimana hukum diciptakan, dipergunakan dan berperan. Hukum diciptakan untuk mengatur pola kehidupan sosial manusia dalam proses interaksi antara satu dengan yang lain. Tidak ada satu masyarakatpun yang dapat hidup tanpa ada hukum yang mengaturnya. Al-Qur'an selalu ada di hati umat dan berdialog dengan umat tentang apa yang telah, sedang dan yang akan dihadapi dalam kehidupannya dengan tidak dan memilah waktu dan kondisi (*Al-Qur'an Shalihun li kulli Zamaanin wa Makaanin*) Fleksibilitas dan keluwesan hukum Islam dan kemampuannya dalam merespon perkembangan dan perubahan zaman, atau selalu relevan dengan kehidupan sepanjang zaman dan ruang, kuncinya adalah karena hukum Islam bersumber dari pemikiran yang berdasarkan Al-Qur'an, hadits dan kearifan-kearifan lokal yang ada dan berkembang dimasyarakat.¹⁷

¹⁷ Muh. Haras Rasyid produk pemikiran hukum islam indonesia (Telaah dalam Prespektif Kearifan Lokal)

BAB III

KITAB AL-IYAL

A. Gambaran umum tentang kitab Al-iyal

1. Pengertian Kitab Al-iyal

Kitab Al-iyal adalah merupakan kitab klasik yang menerangkan tentang bagaimana tanggung jawab kepala keluarga dalam keluarganya ,Kitab ini ditulis oleh seorang ulama yang sangat terkenal dan kharismatik yaitu Al-Hafidz Al-Imam Abi Bakr Abdullah Ibnu Muhammad Ibnu Ubaid Ibnu Abi Ad-Dunia Al-Baghdadi, Kitab ini merupakan kitab tarbawi Nabawi yang konsep dan isinya yang sangat mendalam dan sesuai dengan petunjuk-petunjuk dua wahyu (Al-Qur'an dan Hadits)

Kitab Al-iyal karangan Ibnu Abi Ad-Dunia ini terdiri dari 461 halaman yang memuat dua bagian : yaitu yang pertama *Al-Qismu Ad-Dirosih* dan yang kedua *Al-Qismu At-Tahqiq* .pada bagian pertama ada dua Al-Fasl dan pada setiap Al-Fasl menyebutkan Al-Mabhas, dan pada bagian kedua adalah isi kitab Al-iyal yang terdiri dari 35 bab .

Kitab Al-Iyal ini merupakan kitab tarbiyah keluarga yang tergolong lengkap, karena didalamnya memuat berbagai permasalahan fiqih tarbiyah dengan berbagai hal, disertai dasar-dasar hukum Al-Quran maupun Al-Hadits serta pendapat-pendapat ulama Mujtahid yang lain.

Untuk lebih jelas sistematika penulisan kitab Al-Iyal dapat dilihat berikut ini:

sistematika penyusunan kitab al-iyal

- 1 *Al-Faslu Al-Awwal* : Dirosah Al-Kitab yang mencakup beberapa *Mabhas* ,diantaranya adalah *Mabhas* tentang keaslian kitab yang dimaksud kepada Ibnu Abi Ad-Dunia. *Mabhas* tentang metodologi penyusunan kitab Al-iyal. *Mabhas* tentang kedudukan kitab Al-iyal dengan kitab lainnya yang ditulis Ibnu Abi Ad-Dunia. *Mabhas* tentang keunggulan kitab Al-iyal secara ilmiah.dan lainnya
- 2 *Al-Faslu Al-Tsani* : Dirosah tentang biografi Ibnu Abi Ad-Dunia, yang mencakup beberapa *Mabhas*, diantaranya adalah *Nas'ah wa Bi'ah* (kelahiran dan lingkungan) Ibnu Abi Ad-Dunia, kemudian *Mabhas Syuyukhuh wa Talamidzuh* (guru dan murid-murid) Ibnu Abi Ad-Dunia, kemudian *Mabhas Makanah Al-ilmiah*(perjalanan dalam pengembaraan ilmu)dan karya-karya ilmiah yang beliau tulis
- 3 *kitab Al-iyal* : adalah isi (Kandungan) kitab Al-iyal yang terdiri dari 35 bab , dimulai dari :
 - Bab *An-Nafaqah Al-iyal*
 - Bab *Al-Adlu Baina Al-Aulad*
 - Bab *Al-Aqiqah*
 - Bab *Al-Ihsan lil Banat*
 - Bab *Tazwijul Al-Banat*
 - Bab *Al-Athfu alal Banin*
 - Bab *Ar-Ra'fah alal Wildan*
 - Bab *Tanqidz Al-Wildan*

- Bab *At-Taslim ala As-Sibyan*
- Bab *Ta'limu As-Sholah*
- Bab *Ta'limu Al-Qur'an*
- Bab *Ta'limul Al-Adab*
- Bab *Fi Hifdzi Allah fi Dzurriyatih*
- Bab *At-Tawassu' Al-iyal*
- Bab *Jima' As-Zaujah*
- Bab *Ta'awwudil Al-Mar'ah ala Migzaliha*
- Bab *Takhfiru Al-Mar'ah fi Baitiha*
- Bab *As-Sholat alal Maulid*
- Bab *Sholahul Walad*
- Bab *Al-Ightibath bi Qillah Al-iyal*
- Bab *Al-Athfu Alal Azwaj*
- Bab *Haqqul Al-Mar'ah alal Azwaj*
- Bab *Ma Lil-Mar'ah Anta 'khuzah min Baiti Zaujiha*
- Bab *Haqqu Ar-Rajuli ala Zaujatih*
- Bab *Mula'abah Ar-Rajuli Ahlahu*
- Bab *Al-Khitan*
- Bab *Al-La'bu Lissibyan*
- Bab *Ta'limil ilmi lil Ashoghir*
- Bab *fil Yatamah*
- Bab *fi Adabil Yatamah*
- Bab *fi Syahadat As-ssibyan*

-Bab *Al-Hajj bi ssibyan*

-Bab *Al-Audzatu Ta'alluqi ala ssibyan*

-Bab *Baul Al-Wildan*

4 daftar isi.

2. Keistimewaan Kitab Al-Iyal

Keistimewaan dan keunggulan yang terkandung dan dimiliki dalam kitab Al-Iyal yang di tulis oleh Ibnu Abi Ad-Dunia sangat banyak ,kitab ini ditulis oleh seorang Ulama al-Mutaqaddimin yang tidak diragukan sedikitpun dari apa yang ia sampaikan ,beliau memiliki sipat zuhud dan akhlak mulia, beliau sangat mengetahui cara yang benar dan baik dalam membina keluarga dan masyarakat.

Keistimewaan yang lain adalah kitab Al-Iyal ditulis dimana masa-masa periode *Tadwin*, kemudian dari awal sampai akhir isi kitab tersebut senantiasa *Musannad* tersambung langsung ke Rasulullah, Sahabat, Tabi'in, dan Tabiut'tabi'in. kitab ini juga dari awal sampai akhir yang isi dan kandungannya kurang lebih dari 674 Nash (Hadist dan Atsar sahabat) yang semuanya berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab keluarga ,dan tidak di campuri dengan pembahasan diluar dari pembahasan tentang tanggung jawab keluarga,yang hampir tidak ditemukan dikitab-kitab yang lain.

Kemudian kitab ini juga mencakup kurang lebih ratusan dari Hadist dan Atsar-atsar Ulama-ulama salaf, yang dipastikan dan di yakini

bahwa konsep-konsep pembinaan dan Tanggung-jawab keluarga yang diambil dari konsep dan binbingan langsung dari Nabi, Sahabat, Tabiin. Yang Memiliki dampak positif yang sangat luar biasa dalam kehidupan.¹

3. Pandangan Ulama terhadap kitab Al-iyal

Dalam Muqaddima kitab Al-Iyal yang disusun oleh *Najam Bin Abdurrahman bin kholaf* memberikan sanjungan yang sangat mendalam dan mengatakan :

Kitab ini (Al-iyal) adalah salah satu kitab yang sangat di idamkan banyak Ulama, Da'i dan para pendidik , karena didalamnya banyak sekali pedoman-pedoman mendasar dalam memperbaiki dan membangun keluarga. karena isi dan kandungannya senantiasa dalam koridor dan cerminan dari keluarga-keluarga terbaik dalam sejarah kehidupan manusia, konsep-konsep yang ada di dalamnya adalah konsep yang sangat original yaitu konsep-konsep keluarga Nabi,Sahabat,Tabiin dan orang terbaik yang ada di zamannya.

Sanjungan beliau selanjutnya adalah : kitab Al-Iyal ini ditulis oleh seorang ulama yang memiliki disiplin ilmu yang sangat luas, beliau adalah Ibnu Abi Ad-Dunia yang hidup di Abad ke-3 Hijriah,masa yang penuh dengan kebaikan dan kecemerlangan dari segala bidang.dari awal kitab sampai akhir adalah isinya bersanad dan bersambung sampai kepada manusia dan keluarga terbaik yaitu Muhammad saw dan keluarganya.

¹ (Ahammiyatul kitab,Al-Iyal ,19-20)

bahkan beliau (Najam Bin Abdurrahman bin kholaf) mengatakan kitab Al-Iyal ini belum ada kitab lain yang bisa untuk di bandingkannya²

Diantara penilaian Ulama yang mengakui keilmuan Ibnu Abi Ad-Dunia dan kitab-kitabnya adalah *Ibnu Abi Hatim* ketika orang tuanya ditanya tentang sosok Ibnu Abi Ad-Dunia dan menjawab “*Dia Orang Baghdad yang sangat terpercaya (Shaduq)*” Ibnu Jauzi menilai Abi Ad-Dunia dan mengatakan “*dia adalah ulama yang sangat tinggi akhlaknya, orangnya tsiqo dan terpercaya.*” Imam Ad-Dzahabi menilainya “*Dia adalah ahli Hadits lagi terpercaya, dia juga ahli sejarah dan adab*”. lain lagi penilaian Ibnu Katsir, dan Ibnu Hajar Al-Asqolani, kepada Ibnu Abi Ad-Dunia mereka mengatakan “*Abi Ad-Dunia adalah seorang Al-Hafidz, penulis ulung disegala bidang ilmu dan orangnya sangat tsiqah dan terpercaya, dan memiliki akhlak yang sangat tinggi*”

Kelebihan Dan Kekurangan Kitab Al-Iyal

Kitab Al-iyal adalah kitab hadits Ahkam tentang keluarga yang terkumpul dalam satu kitab yang disertakan dengan transmisi sanad-sanadnya yang sampai kepada Rasulullah saw, Sahabat, Tabi'in yang jarang ditemukan dalam pembahasan-pembahasan tentang keluarga, Meskipun kitab Al-Iyal termasuk kitab hadits Ahkam tentang keluarga yang paling mu'tamad, namun disadari bahwa kitab ini juga tidak luput dari kekurangan dan kelemahan, akan tetapi kelemahan dan kekurangan ini bisa tertutupi oleh dominasi dari kelebihan-kelebihan yang terdapat

² Muqaddimah Al-Iyal, *Najam bin Abdurrahman bin Kholaf*, Madinah Munawwarah 1408, H

didalamnya. Dibawah ini penulis kemukakan beberapa kelebihan dan kekurangan dari kitab *Al-Iyal* Ibnu Abi Ad-Dunia, diantaranya:

1. Bagaimana seorang Ibnu Abi Ad-Dunia menginginkan kepada kita semua untuk membangun rumah tangga sebagaimana rumah tangga para Nabi, Sahabat, Tabiin dan keluarga-keluarga terbaik di masa lalu.
2. Konsep yang beliau tawarkan dalam membangun rumah tangga adalah konsep yang sangat otentik dan relevan yang di kuatkan dengan transmisi (sanad) bersambung.
3. Ibnu Abi Ad-Dunia adalah salah seorang Ulama yang hidup di Abad ketiga Hijriah, dimana beliau semasa dengan Imam Bukhari-Muslim dan Ashabu As-Sunan
4. Kitab *Al-Iyal* yang di tulis oleh Ibnu Abi Ad-Dunia menjadi pedoman dalam pembinaan keluarga para khalifah-khalifah Abbasia, sekaligus menjadikan Ibnu Abi Ad-Dunia sebagai guru spiritual keluarga mereka .
5. Ibnu Abi Ad-Dunia adalah salah satu ulama yang sangat terkenal dengan disiplin keilmuannya. sebagaimana yang di ungkapkan oleh *Ibnu Nadim* dalam kitab "*Al-fahrast* " mengatakan "Adalah Ibnu Abi Ad-Dunia sangat Wara' dan memiliki ilmu yang banyak tentang sejarah maupun tentang riwayat-riwayat Hadist." juga *imam Ad-Dzahabi* dan *Ibnu Katsir* memuji Ibnu Abi Ad-Dunia dan mengatakan:" Dia (Ibnu Abi Ad-Dunia) adalah ahli dibidang

Hadist,memiliki ilmu yang banyak,dan beliau adalah orang yang sangat terpercaya (*Shaduq*),dan sangat Wara' “

Kekurangan Kitab Al-Iyal yang di tulis Ibnu Abi Ad-Dunia.

1. Adapun kekurangan dalam kitab Al-Iyal yang ditulis Ibnu Abi Ad-Dunia adalah terpaku pada tekstual² yang berkaitan dengan Fiqih keluarga.
2. Dalam kitab Al-Iyal Ibnu Abi Ad-Dunia tidak disertakan intisari-intisari kebaikan yang terkandung dalam setiap bab pembahasan.seperti apa yang ditulis oleh *syekh Musthafa Al-Adawiy dan syekh Abdullah Ulwan*,dalam kitabnya (*Tarbiyatul Aulad Fil Islam*) yang sangat rinci dalam pembahasan keluarga yang juga mengikuti perkembangan zaman, tekhnologi,dan kesehatan.

B. Kitab Al Iyal Dengan HKI Di Indonesia

Hukum Islam mempunyai nilai lebih yang tidak bisa didapatkan oleh hukum yang dibuat manusia. Hukum Islam memiliki balasan dunia dan akhirat. Hukum Islam ada karena untuk melengkapi kebutuhan manusia serta untuk mengatur manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pelaksanaanya sesuai dengan iman yang dimiliki oleh setiap individu. Hukum Islam hadir mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Selain bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, Hukum Islam yang ada di Indonesia juga berasal dari hasil ijtihad dan hukum yang dikeluarkan oleh negara yang tujuanya untuk mencapai kebaikan secara menyeluruh. Masyarakat harus mengikuti peraturan yang dibuat

oleh negara sesuai dengan QS al-Nisa' (4): 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, ta'atlah kepada Allah, dan ta'atlah kepada rasul dan Ulil Amri (pemimpin) di kalangan kamu.* (QS al-Nisa' (4): 59)

Dalam pelaksanaan kehidupan sosial, diperlukan konsep hukum yang dapat diterima masyarakat dan yang sesuai dengan sifat karakteristik dan pola kehidupan masyarakat. Hukum tidak hanya sekedar sekumpulan peraturan. Artinya ada hubungan atau keterkaitan antara hukum dengan keadaan masyarakat. Karena masyarakat Indonesia memiliki perbedaan suku, agama, ras, dan golongan yang berbeda sehingga hukum di Indonesia dibuat dan disesuaikan dengan karakteristik dan nilai-nilai luhur masyarakat sehingga bisa diterima dan diterapkan oleh masyarakat. Hukum Islam menjadi bagian dari sumber hukum yang juga ditegakkan di Indonesia.³

C. Tanggung Jawab Nafkah, Kiswah, Maskan, Pendidikan, Kesehatan dalam pandangan Hukum Keluarga di Indonesia

Membaca dan memperhatikan tentang Tanggung-jawab suami perspektip Ibnu Abi Ad-Dunia dalam kitabnya yang berkaitan dengan Nafkah, Kiswah, Maskan, Pendidikan, dan Kesehatan adalah sejalan dengan aturan perundang-undangan KHI yang juga berlaku dalam masyarakat sebagaimana yang tercantum pada :

³ Ali Imron Drs, Hukum./Terbitan, : BUMI AKSARA, 2002

Pasal 80 KHI mengatur kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya, yaitu: a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangga, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting – penting di putuskan oleh suami istri bersama. b. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. c. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : 1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri. 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. 3) biaya pendidikan bagi anak.

Dalam pasal 81 KHI mengatur juga, Yaitu : 1) Suami menyediakan tempat tinggal kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah. 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talak atau iddah wafat. 3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga. Pasal 81 KHI tersebut sejalan dengan apa yang dijelaskan Allah SWT dalam Q.S At-Thalaq ayat 6-7

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan, yaitu suami yang berkecukupan, memberi nafkah kepada istri yang ditalaknya selama masa

idah dan memberikan imbalan kepadanya karena telah menyusui anaknya, dari kemampuannya yang telah diberikan Allah kepadanya.”

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Suami Terhadap Keluarga

1. Pengertian Tanggung Jawab

Pengertian tanggung jawab secara harfiah dapat diartikan sebagai suatu keadaan harus menanggung segala sesuatu, apabila terjadi sesuatu dapat dituntut, atau juga berarti hak yang berfungsi untuk menerima beban akibat sikapnya oleh pihak lain .secara *etimologi* Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya kalau terjadi apa-apa boleh di tuntutan,di persalahkan ,di perkarakan ,dan sebagainya.¹

Pengertian tanggung jawab secara istilah adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang di lakukannya, baik yang di lakukan secara di sengaja maupun yang dilakukan secara tidak di sengaja. Tanggung jawab juga berarti bertindak sebagai perwujudan rasa kewajiban terhadap apa yang di lakukan.Tanggung jawab juga bermakna bertindak sebagai perwujudan kesadaran dari kewajibannya.²

Menurut *Sugeng Istanto* Tanggung jawab merupakan suatu kewajiban untuk memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan perbaikan atas kerugian yang mungkin di akibatkannya.³Jadi yang dimaksud dengan

¹Depertemen Pendidikan Nasional,*Kamus Besar Bahasa Indonesia*(BalaiPustaka 2001)..Desi Anwar,Kamus Bahasa Indonesia Modern (surabaya :Amelia 2005,hlm 364)

²Sidarta, Hukum Perlindungan Kunsumen,(Jakarta:Grasindo,2000,hal 59

³Zaky, www.zonareferensi.com/pengertian-tanggung-jawab

pengertian tanggung jawab suami terhadap isteri menurut para ahli adalah suatu keadaan yang wajib ditanggung oleh seorang lelaki yang sudah menjadi suami terhadap perempuan yang sudah dinikahinya dan sudah menjadi isterinya

2. Pengertian Tanggung Jawab Suami terhadap keluarga

Keluarga adalah lingkungan dimana beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah dan bersatu. Definisi keluarga secara luas menurut Henslin⁴ adalah orang-orang yang menganggap diri mereka terikat oleh hubungan darah, pernikahan, atau adopsi. Keluarga yang terdiri atas suami, istri, dan anak-anak disebut keluarga batih (nuclear family). Keluarga merupakan sekumpulan orang yang hidup dalam tempat tinggal yang sama dan masing-masing anggota merasakan adanya pertautan batin, sehingga tercipta suasana saling mempengaruhi, saling memperhatikan, dan saling menyerahkan diri, ditinjau dari dimensi hubungan sosial Menurut Ahmadi⁵ keluarga adalah kelompok primer yang paling penting dalam masyarakat.

Keluarga merupakan sebuah kelompok yang terbentuk dari hubungan laki-laki dan wanita, hubungan yang berlangsung lama untuk menciptakan dan membesarkan anak-anak. Jadi keluarga dalam bentuk yang murni merupakan satu kesatuan sosial yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak yang belum dewasa.

⁴ Henslin "sosiologi dengan pendekatan bumi,2006

⁵ Ahmadi, A, Psikologi Sosial, Penerbit Rineka Cipta. Jakarta/2002

Menurut Widagdh⁶ tiap anggota keluarga wajib bertanggung jawab kepada keluarganya. Tanggung jawab ini menyangkut nama baik keluarga. Tetapi tanggung jawab juga merupakan kesejahteraan, keselamatan, pendidikan dan kehidupan. Untuk memenuhi tanggung jawab dalam keluarga kadang-kadang diperlukan pengorbanan. Menjadi seorang suami dengan segala tanggung jawab yang harus diemban tidaklah mudah. Laki-laki adalah seorang pemimpin, yang tentunya akan bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Sebelum menikah, seorang laki-laki bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan-tuntutan agama, pekerjaan, dan dirinya secara seimbang.

Tanggung jawab ini bertambah setelah seorang laki-laki menikah, selain harus bertanggung jawab atas istrinya laki-laki juga bertanggung jawab atas anaknya⁷ Menurut hukum positif tanggung jawab suami diatur secara tuntas dalam UU Perkawinan dalam satu bab yaitu bab VI yang materinya secara esensial telah sejalan dengan apa yang digariskan dalam kitab-kitab fiqh. Kehidupan berumah tangga seorang suami atau istri harus memikul kewajibannya masing-masing. Hal ini berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 30 yang berbunyi :

“Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.

⁶ Widagdh⁶ “Ilmu Budaya Dasar” Jakarta: PT Bumi Aksara. /1999

⁷

Pelaksanaan memenuhi kewajiban bagi suami istri, sudah barang tentu keduanya memiliki hak yang berimbang, dalam arti mendapatkan hak yang sama setelah kewajibannya dilakukan. Namun demikian, suami istri keduanya memiliki tugas khusus masing-masing yaitu suami sebagai kepala rumah tangga sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga. Hal ini sesuai dengan pasal 31 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi :

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga

B. Dasar Hukum Tanggung Jawab Suami

1. Al-Qur'an

Dalam surah An-Nisa Ayat 34 penyebutan tanggung jawab memakai kata “Al-Qawamah” yang berarti adalah penjagaan atau pengawasan

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِلِّصَّ لَهُنَّ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Laki-Laki adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh karena allah telah melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain...”

Dalam beberapa Hadist- Hadist Nabi juga menyebutkan pengertian tanggung jawab dengan kata “ Mas’uliyah” yang berarti akan di mintai pertanggung jawabannya.

والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم

“ *Laki-Laki (suami) Menjaga dan mengawasi terhadap Ahli keluarganya,dan dia (suami) akan dimintai pertanggung jawabannya*”⁸

Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang di sengaja maupun yang tidak di sengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Tanggung jawab adalah ciri manusia beradab (berbudaya).

Manusia bertanggung jawab karena menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya.Ia menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengabdian atau pengorbanannya. apabila ditelaah lebih lanjut, tanggung jawab merupakan kewajiban atau beban yang harus di pikul atau di penuhi, sebagai akibat perbuatan kita kepada orang lain, atau sebagai akibat dari perbuatan pihak lain kepada kita.Tanggung jawab bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti di bebani dengan tanggung jawab. Apabila ia tidak mau bertanggung jawab, maka ada pihak lain yang memaksa tanggung jawab itu.

Tanggung jawab manusia tersebut meliputi tanggung jawab terhadap Allah SWT Sang Pencipta, diri pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan

⁸HR Bukhari 853/2416 – Muslim 1828

Negara, serta tanggung jawab terhadap Alam.⁹ Hal ini juga sejalan dengan Hadist Rasulullah SAW yang berbunyi *والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم* Seorang laki-laki (suami) adalah pemimpin dalam keluarganya dan dia akan di mintai pertanggung jawabannya. Begitupula Wanita (isteri) adalah pemimpin dalam rumah suaminya dan akan dimintai pertanggung jawabannya terhadap rumah suaminya.¹⁰

Maka dapat dipahami bahwa setelah terjadinya akad nikah yang mana di dalamnya terkandung *Mitsaqon Gholizan*.¹¹ Maka disaat itu pula seorang suami siap dan wajib bertanggung jawab segala sesuatunya. terhadap keluarganya.

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), masalah hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Bab XII Pasal 77 s.d.Pasal 84. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur pasal 30 s.d.Pasal 34.Pasal 80 mengatur kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya. Pasal ini terdiri dari 7 Ayat, sebagai berikut:

- a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting di putuskan oleh suami istri bersama
- b. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya

⁹SyukronMa'mun ,(2020 -Artikel) ,*MaknaTanggung Jawab Dalam Islam*

¹⁰HR Bukhari 853&2416 – Muslim 1829

¹¹QS An-Nisa' 21

- c. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa
- d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - 1) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri ;
 - 2) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak ;
 - 3) biaya pendidikan bagi anak.
- e. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada Ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya
- f. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagai mana tersebut pada Ayat (4) huruf a dan b
- g. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud Ayat (5) gugur apabila istri Nusyuz.¹²

Ketentuan tersebut di dasarkan kepada firman Allah QS. An-Nisa/4:34 ;

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۖ إِنِ اطَّعَنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“ Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain(wanita), dan karena mereka (laki-laki)telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.¹³

¹²Kompilasi Hukum Islam .Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974,pasal 84

¹³ QS. An-Nisa/4:34

Dan juga di Ayat yang lain Allah SWT Berfirman ,QS. At-Talaq/65:7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

*Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.*¹⁴

Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah talak atau iddah wafat. Tempat kediaman di sediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, juga sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta di sesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Ayat Al-Qur'an sebagai dasar hukum tanggung jawab suami terhadap isteri maupun keluarganya untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka sebagaimana yang terdapat dalam surat At-Tahrim Ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَكُوتٌ غَالِظٌ شَدِيدٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan*

¹⁴ QS. At-Talaq/65:7

*batu; penjaganya malaikat malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang di perintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang di perintahkan.*¹⁵

Dalam Ayat ini Allah SWT memberikan penegasan kuat untuk senantiasa menjaga tanggung jawab yang di amanhkannya dengan memakai kata perintah *Qu* atau *Al-Wiqoyah* yang berarti adalah penjagaan atau pengawasan sebagaimana disebutkan dalam surah At-Tahrim Ayat 6 di atas.

Al-Sa'diy dalam tafsirnya menjelaskan tentang *Al-Wiqoyah* yaitu Allah SWT memerintahkan kepada kepala rumah tangga untuk menjaga dan mengawasi dirinya dan keluarganya, khususnya dalam bentuk mengamalkan semua apa yang di perintahkan oleh Allah SWT begitu pula sebaliknya meninggalkan apa yang di larangnya, penjagaan ini berlaku untuk dirinya sebagai seorang suami begitu pula anak-istrinya atau siapa saja dalam tanggung jawabnya .juga senada apa yang disampaikan oleh Imam *Al-Baghawiy* dalam Tafsirnya mengatakan ; jagalah dirimu dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan senantiasa memerintahkan ahli keluarganya untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan menjauhi larangannya, serta mendidik mereka kepada hal yang baik. yang semuanya menunjukkan akan ada tanggung jawab yang wajib di emban oleh seorang suami terhadap keluarganya.¹⁶

Qatadah mengatakan bahwa engkau perintahkan mereka untuk taat kepada Allah SWT dan engkau cegah mereka dari perbuatan durhaka

¹⁵ QS Al-Tahrim 6

¹⁶ surah-quran.com/aya-6-sora-66.html

terhadap-Nya. Dan hendaklah engkau tegakkan terhadap mereka perintah Allah SWT dan engkau anjurkan mereka untuk mengerjakannya serta engkau bantu mereka untuk mengamalkannya. Dan apabila engkau melihat di kalangan mereka terdapat suatu perbuatan maksiat terhadap Allah SWT, maka engkau harus cegah mereka darinya dan engkau larang mereka melakukannya.

Hal yang sama juga di katakan oleh *Ad-Dahhak* dan *Muqatil*, bahwa sudah merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim mengajarkan kepada keluarganya seperti isterinya, anak-anaknya atau dari kalangan kerabatnya ataupun budak-budaknya hal-hal yang di Fardukan oleh Allah SWT dan mengajarkan kepada mereka hal-hal yang di larang oleh Allah SWT yang harus mereka jauhi.¹⁷

الرِّجَالُ قَوَّמוْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِبَتْنَ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ^ط فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا

عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“ Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain(wanita), dan karena mereka (laki-laki)telah menafkahkan sebagian dari hartamereka.

Wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri dan tidak berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya

¹⁷Abd. Shomad, Hukum Islam, hlm.103

ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka, Allah SAW Telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik.wanita-wanita yang kamu khawatirkan Nusyuznya, yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri.

Nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka.Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.¹⁸

Ayat tersebut Allah SWT menegaskan penetapan fungsi, posisi, dan tanggung jawab seorang suami terhadap istrinya, yang menurut *Ibnu Katsir* dalam tafsirnya menyebutkan bahwa, seorang suami tidak hanya sekedar memberikan keperluan isteri setelah itu isteri dibiarkan begitu saja tanpa ada tanggung jawab dari suami. Tugas dan fungsi serta tanggung jawab suami jauh lebih besar dan lebih berat dari itu sebagaimana yang Allah tetapkan sebagai seorang yang menjadi pengatur, pendidik, meluruskan dan memberi komando terhadap isteri dalam rumah tangganya. Hal inilah yang harus di pahami oleh seorang suami yang di tuntutan harus punya pengetahuan bagaimana cara menjadi kepala rumah tangga yang baik.¹⁹

Seorang suami yang tidak menghayati tanggung jawabnya terhadap isteri dan keluarganya tentu keluarga akan menjadi rusak, dan juga bila seorang suami isteri tidak memahami tentang apa yang menjadi pedoman tanggung jawab mereka dalam kehidupan rumah tangga, tentu alamat

¹⁸QS An-Nisa' 34

¹⁹Thalib sayuti,Hukum keluarga di Indonesia,hlm,10

bahtera rumah tangga akan karam, maka sangat di perlukan pengetahuan tentang keagamaan yang memadai untuk mencapai kearah itu.

Menurut *Quraish Shihab* kata Ar-Rijal adalah bentuk jamak dari kata *Rajul* yang bisa di terjemahkan lelaki bisa juga di artikan para suami, walaupun Al-Qur'an tidak selalu menggunakannya dalam arti tersebut. Banyak ulama yang memahami kata Ar-Rijal dengan makna para suami.²⁰

Kata *Qawwamun* adalah bentuk jama' dari kata *Qawwam*, yang terambil dari kata *Qama*. Kata ini berkaitan dengannya. Perintah shalat misalnya juga menggunakan akar kata itu. Perintah tersebut dalam ayat ini bukan berarti mendirikan shalat, tetapi melaksanakannya dengan sempurna, memenuhi segala syarat, rukun, dan sunnah-sunnahnya. Seorang yang melaksanakan tugas dan atau apa yang diharapkan darinya di namai *Qaim*. Kalau dia melaksanakan tugas itu sesempurna mungkin, berkesinambungan, dan berulang-ulang, dia dinamai *Qawwamun* sejalan dengan makna kata Ar-Rijal yang berarti banyak lelaki atau suami. Ayat ini meminta kepada para suami untuk *Qawwam* yakni memimpin, karena dalam suatu rumah tangga harus ada pimpinannya.²¹

Dalam tafsir *Al-Azhar* di jelaskan memang dalam ayat ini tidak langsung ada perintah mengatakan wahai laki-laki atau suami wajiblah kamu jadi pemimpin, atau wahai perempuan kamu mesti menerima pimpinan. Karena yang di terangkan terlebih dahulu adalah kenyataan. Tidak pun ada perintah namun kenyataannya memang laki-lakilah yang

²⁰Quraish Shihab, tafsir al-misbah, juz 3, hal 509) jakarta: lentera hati, 2002

²¹Quraish Shihab, tafsir al-misbah, juz 3, hal 512) jakarta: lentera hati, 2002

memimpin perempuan. *Hamka* sangat berpegang teguh memaknai lafad *Ar-Rijal* sebagai suami, bahkan ia mengatakan dalam kitab tafsirnya bahwa laki-laki atau suamilah yang memimpin isterinya. Sehingga kalau datang misalnya perintah perempuan memimpin suami tidaklah bisa perintah itu berjalan.²²

Dalam Ayat 34 Surah An-Nisa' ini kelebihan lelaki di ungkapkan dengan sedemikian rupa karena ada suatu hikmah yang indah sekali, yaitu untuk menunjukkan bahwa antara wanita dan pria tak ubahnya dengan anggota satu tubuh. lelaki berkedudukan sebagai kepala dan perempuan sebagai badan, karena itu tidak layak kalau satu anggota itu merasa super terhadap anggota lainnya, sebab masing-masing mempunyai tugas dalam hidup.²³ Perlu di garis bawahi bahwa ayat ini berbicara dalam konteks keluarga.

Keistimewaan Qawwamah/kepemimpinan suami atas istri tidak menjadikan suami bertindak sewenang-wenang dalam menentukan segala sesuatu. Bukankah musyawarah juga merupakan ajaran Al-Qur'an dalam menyelesaikan permasalahan termasuk juga di dalamnya keluarga. jadi bisa di simpulkan kepemimpinan suami atas istri di sebabkan. Pertama, suami memiliki keistimewaan dalam kepemimpinan yang lebih sesuai untuk menjalankan tugasnya. Kedua, karena suami telah menafkahkan sebagian harta mereka. Jika alasan kedua di atas tidak ada dalam diri suami

²²Abdul Malik Abdul Karim Ameullah (HAMKA), Tafsir al-Azhar, (Jakarta: PT. Panjimas, 1983), h. 46

²³Ash-Shabuni, Tafsir Ayat Ahkam, (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), h. 405.

artinya kemampuan melakukan kepemimpinan dan memberi nafkah, bisa saja kepemimpinan keluarga tersebut beralih kepada istri.²⁴

Di dalam surah An-Nisa Ayat 11 Allah SWT memberikan wasiat/titipan besar kepada kepala keluarga atau suami untuk senantiasa menjaga keselamatan dunia dan akhirat keluarganya Allah SWT berfirman :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ط

“Allah swt memberikan wasiat terhadap anak-anak kalian”

As-Saadiy dalam tafsir ayat ini menegaskan :wahai kepada seluruh orang tua,pada diri kalian ada titipan yang Allah SWT wasiatkan atas mereka untuk di jaga kemaslahatan agama dan dunianya.untuk senantiasa mendidiknya,mengajarkannya adab dan akhlaq serta mencegahnya dari segala kerusakan, memerintahkan untuk mentaati Allah SWT untuk selamanya.

2. Al-Hadist

Adapun dasar hukum tanggung jawab suami terhadap keluarga,dari

Hadist riwayat Abdullah ibnu Umar,Rasulullah SAW bersabda :

والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم , والمرأة راعية على بيت بعلها وهي مسؤول عنهم , والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه , الا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته

“Seorang laki-laki atau suami adalah pemimpin dalam keluarganya dan dia akan di mintai pertanggung jawabannya. Wanita atau isteri adalah pemimpin dalam rumah suaminya dan dia akan dimintai pertanggung jawabannya terhadap rumah suaminya, seorang hamba sahaja

²⁴Makmur Jaya, Penafsiran Surat An-Nisa’ Ayat 34 Tentang Kepimpinan Dalam Alquran) At- Tanzir: Jurnal Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Vol. 11 No. 2, Desember 2020: 241-268

bertanggung jawab terhadap harta tuannya, ketahuilah...!kalian itu adalah pemimpin dan tiap-tiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawabannya.”

Hadits di atas menjelaskan tentang salah satu tanggung jawab suami terhadap keluarganya adalah bahwa dia sebagai pemimpin atas keluarganya, maka seluruh yang berkaitan dengan tanggung jawab yang di bebaskan oleh keluarga terhadapnya akan di pertanggung jawabkan nantinya, begitu juga seorang isteri juga sebagai pemimpin atas rumah tangga dan anak-anaknya juga akan di mintai pertanggung jawabannya dalam Hadist yang lain Rasulullah SAW bersabda yang menegaskan tentang tanggung jawab seorang suami terhadap isteri dan anak-anaknya adalah tentang kewajiban seorang suami untuk memberi nafkah, sebagaimana Hadits Rasulullah, SAW yang berbunyi;

عن عائشة قالت: دخلت هند بنت عتبة , امرأة ابي سفيان, على رسول الله ﷺ, فقالت: يارسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح, لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني, الا ما اخذت من ماله بغير علمه, فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله ﷺ: خذي من ماله بالمعروف مايكفيك ويكفي بنيك . متفق عليه

Artinya, “Dari „Aisyah RA, ia berkata, “Hindun Binti Utbah, isteri Abu Sufyan menemui Rasulullah SAW seraya berkata, „Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki-laki yang pelit (kikir), tidak memberikan nafkah kepadaku dengan nafkah yang mencukupi untukku dan anakku kecuali dari apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa karena hal itu.?” Rasulullah SAW menjawab, „Ambillah dari hartanya dengan cara yang ma’ruf” apa yang cukup buatmu dan anakmu.” (Muttafaqun „alaih).

Para ulama berbeda pendapat mengenai Hadist tersebut apakah perintah Nabi SAW kepada Hindun untuk mengambil harta suaminya itu di nilai sebagai suatu putusan hukum sehingga kondisi ini adalah dalam rangka putusan hukum berdasarkan kejadian yang dominan, ataukah ia di

nilai sebagai fatwa? para ulama mengatakan, kisah Hindun ini mengandung dua kondisi antara keduanya; ia sebagai fatwa sekaligus juga putusan hukum. Tetapi kondisinya sebagai fatwa lebih dekat (tepat) sebab beliau SAW tidak menuntutnya (Hindun) untuk menghadirkan alat bukti atau memintanya agar bersumpah padahal Abu Sufyan sendiri masih ada di tempat alias tidak sedang ke luar kota. Sedangkan bila memang ia sebagai putusan hukum, maka semestinya di hadiri oleh kedua orang yang bersengketa, tetapi dalam hadits itu, tidak terjadi,

Hadits tersebut merupakan bukti bahwa orang yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pemenuhan sesuatu yang sudah menjadi haknya, maka ia boleh mengambilnya sekali pun dengan cara diam-diam. Hal ini di istilahkan para ulama dengan masalah *Zhafar* (*أن تأخذ من مال من (ظلّمك بمقدار حقه*) yang merupakan masalah khilafiyah (yang masih di perselisihkan).

Dalam hal ini, Imam Asy-Syafi'i dan Ahmad membolehkannya sementara Imam Abu Hanifah dan Malik melarangnya. Pendapat yang kuat (rajih) adalah harus dirinci dulu, Artinya, bila sebab adanya hak itu memang jelas dan terang, maka si punya hak boleh mengambilnya karena sudah tidak ada syubhat lagi, sedangkan bila sebabnya masih samar, maka tidak boleh agar ia tidak di tuduh melanggar hak orang lain.²⁵

²⁵Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam ,*Tawadhih al-ahkaam Syarh Bulughul almaraam*, (Tunish:al-Thabahal-Thunisiyyah,1339H),hlm.131-132

Dalam Hadist yang lain Rasulullah SAW bersabda :

عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله ﷺ خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي

“Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan saya adalah yang paling terbaik diantara kalian dalam kaluargaku”²⁶.

Al-Mubarakfury Berkata : Hadist diatas menunjukkan kemuliaan orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan terhadap keluarganya (Istri dan Anak) dan juga kepada orang lain.

C. Macam-Macam Tanggung Jawab Suami

1. Nafkah

a. Pengertian Nafkah

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk non materi, seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam artian nafkah, meskipun dilakukan suami kepada istrinya. kata yang selama ini di gunakan tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin sedangkan dalam bentuk materi di sebut nafkah lahir. Dalam bahasa yang tepat nafkah itu tidak ada lahir atau batin. yang ada adalah nafkah yang maksudnya adalah hal-hal yang bersifat lahiriah atau materi.²⁷

Secara *Etimologis*, kata nafkah berarti “hak untuk memberikan atau membelanjakan. Dalam tata bahasa Indonesia, kata nafkah berarti

²⁶HR Ibnu Majah- Turmudzi

²⁷Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta :Kencana, 2007) hlm.165.

belanja untuk hidup atau perbekalan untuk kehidupan sehari-hari. Sedangkan dari segi *terminologi*, nafkah adalah hak isteri dan anak untuk mendapatkan pangan, sandang dan papan serta beberapa kebutuhan pokok lainnya dan pengobatan walaupun isteri adalah wanita kaya. Sedangkan secara istilah para fuqaha bahwa nafkah itu berarti sebuah kewajiban atau tanggungan yang harus di tunaikan terhadap orang yang wajib di beri nafkah, apakah itu berbentuk roti, gandum, lauk pauk, pakaian tempat tinggal, dan segala hal-hal yang berkaitan dengannya seperti dana air, minyak, lampu dan sebagainya.²⁸

Tanggung jawab atas kewajiban untuk memberikan nafkah hanya di bebankan kepada suami dalam sebuah rumah tangga, hal ini disebabkan oleh akad nikah yang di lakukan untuk memperoleh kebahagiaan sebagaimana isteri mempunyai kewajiban untuk patuh kepada suaminya, mengurus rumah tangganya, menjaga anak-anaknya, karena inilah haknya tertahan, maka setiap hak yang tertahan untuk orang lain, secara otomatis nafkahnya berasal dari orang yang menahan haknya yaitu suaminya.²⁹ Adapun nafkah menurut istilah *Ahli fiqh* yaitu pengeluaran biaya seseorang terhadap orang yang wajib di nafkahinya, yang terdiri atas roti, lauk pauk, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya seperti biaya air, minyak, lampu, dan sebagainya.³⁰ sementara menurut

²⁸SyeikhAbdurrahmanAl-Jazairi,*FikihEmpat Mazhab, Jilid 5.*, hlm. 1069.

²⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 20113), hlm.412

³⁰Masnaeni ,*Pemenuhan Nafkah Lahir dan Bathin Keluarga Dalam Perspektip Hukum Islam*”,UM Makassar

Syara' adalah memberikan kecukupan kepada keluarganya baik itu berupa tempat tinggal, pakaian, makanan, pendidikan, dan kesehatan³¹

b. Dasar Hukum Nafkah

Dasar hukum pemberian nafkah terhadap keluarganya disebutkan dalam Al-Qur'an surah At-Tholaq Ayat-7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا

يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

*“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang-orang yang di sempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya, Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”*³²

Syeikh Thonthowi dalam tafsir Al-Wasit memberikan interpretasi lebih kepada hikmah. Dalam karyanya ia menyebutkan bahwa ayat ini adalah sebuah manhaj/metode yang di ajarkan Allah SWT agar hambanya hidup dalam ketentraman. Pertama ia menjelaskan makna infak yang berarti :membelanjakan harta dalam berbagai kebaikan yang telah Allah SWT halalkan. Seperti makanan, minuman, pakaian, dan memberikan sesuatu kepada yang berhak. Kedua Memaknai lafadz سعة berarti :kemampuan harta dan kelapangan rizki. Maka arti tafsir dari ayat سعة من سعته yaitu : terhadap setiap orang yang Allah SWT berikan kelapangan dalam harta dan rizki hendaklah nafkahkan harta itu dan janganlah bakhil, karena bakhil

³¹Ad-Dahlawi, *Hujjatullah Al-Balighoh* jilid 2/hal 237, Dar Alma'rifa beirut/1997

³²At-Tholaq 7

adalah sifat buruk, terutama bagi orang-orang kaya. Dan jangan pelit dalam menafkahi istri dan anak-anakmu.

Selanjutnya *Syeikh Thonthowi* memberi makna قدر sebagai kesempatan rizki. Maka berikanlah nafkah sesuai apa yang di dapat karena Allah SWT tidak akan memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya.³³

Imam Muslim meriwayatkan sebuah Hadits yang di sampaikan oleh Rasulullah Saw. Pada haji Wada “: Takwalah kamu sekalian kepada Allah SWT. Dalam mengauli isterimu, karena kamu menikahi mereka atas nama Allah SWT dan halal bagimu “kesucian” mereka juga atas nama Allah SWT. Dan kamu wajib menjaga mereka agar tidak menyimpang karena kamu pasti membencinya. Jika kemudian isterimu melakukan penyelewengan, pukullah ia dengan pukulan yang tidak melukai namun begitu tetap ada kewajiban bagimu untuk memberinya nafkah dan pakaian dengan cara yang ma’ruf (baik).

Dari *Muawiyah Al-Qusyairi* berkata, “Aku bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, apakah hak seorang isteri ? “Rasulullah SAW menjawab, “Memberinya makan jika kamu makan, memberinya pakaian jika kamu berpakaian atau jika engkau mendapatkan sesuatu. Jika kamu marah jangan pukul mukanya, jangan memperlakukannya dengan buruk,

³³<https://pa-tanjung.go.id/kolom-artikel/414-nafkah-dalam-bingkai-islam.html>

dan jangan meninggalkannya kecuali di rumahmu.³⁴ Sebagaimana dalam

Hadist yang lain Rasulullah SAW Bersabda :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : دينار انفقته في سبيل الله , ودينار انفقته في رقة , ودينار تصدقت به على المسكين , ودينار انفقته على أهلك , أعظمها الذي أنفقته على أهلك

Dari Abi Hurairah Radiallahu Anhu Berkata :Rasulullah SAW bersabda “ *Satu dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, dan satu dinar yang engkau infakkan untuk budak sahaya, dan satu dinar yang engkau shodaqah-kan kepada orang miskin,dan satu dinar yang engkau infakkan kepada keluargamu,maka yang paling besar keutamaanya dan besar nilainya adalah apa yang engkau infakkan kepada keluargamu.*³⁵

Sholeh Al-Utsaimin menjelaskan keutamaan menanggung nafkah keluarga dari Hadist tersebut : bahwa dalam hadist ini menyebutkan beberapa tanggungan atau pengeluaran seseorang yang nilainya sangat besar,dan di antara tertinggi nilai pahalanya adalah infaq(nafkah)seorang suami atau kepala rumah tangguh kepada keluarganya,karena menafkahi keluarga adalah hukumnya fardu Ain sementara untuk yang lainnya adalah fardu kifayah.

c. Macam-macam Nafkah

Macam-macam nafkah,para Ulama menyebutkan bahwa nafkah itu dapat di bagi menjadi beberapa kategori yaitu :Nafkah seseorang kepada dirinya sendiri ,Nafkah orang tua kepada anaknya ,Nafkah anak kepada orang tuanya ,dan Nafkah suami kepada isterinya.³⁶

Adapun yang termasuk nafkah materil itu adalah: a. Suami wajib memberi nafkah, kiswah dan tempat tinggal. Seorang suami di beri beban

³⁴HR Muslim 1218

³⁵Hadist Riwayat Muslim

³⁶Wahbah Az-Zuhaili ,*Fiqh Islam wa adillah*-10/7438

untuk memberikan nafkah kepada istrinya berupa sandang, pangan, papan dan pengobatan yang sesuai dengan lingkungan, zaman, dan kondisinya. b, Suami wajib memberikan biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; dan c. Biaya pendidikan bagi anak³⁷

Adapun kewajiban seorang suami terhadap istrinya itu yang bukan non materil adalah sebagai berikut: a. Suami harus berlaku sopan kepada istri, menghormatinya serta memperlakukannya dengan wajar; b. Memberi suatu perhatian penuh kepada istri; c. Setia kepada istri dengan cara menjaga kesucian suatu pernikahan di mana saja berada; d. Berusaha mempertinggi keimanan, ibadah, dan kecerdasan seorang istri; e. Membimbing istri sebaik-baiknya; f. Memberi kemerdekaan kepada istri untuk berbuat, bergaul di tengah-tengah masyarakat; g. Suami hendaknya memaafkan kekurangan istri, dan suami harus melindungi istri dan memberikan semua keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.³⁸

2. Kiswah

a. Pengertian Kiswah

Pengertian Kiswah (pakaian) dari kamus Lisan Al-`Arab yaitu الكسوة atau اللباس, memiliki arti pakaian yang dikenakan, pencampuran, amal ṣalih, malu dan menutupi. Al-Qur'an menggunakan istilah pakaian terdiri dari tiga kategori yaitu Libas (memakai), Tṣiyab (sesuatu yang dipakai) dan sarabil (gamis). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan

³⁷Talib al-Hamdani, Risalah Nikah, (Jakarta: Pustaka Amani, 1998), hlm 124)

³⁸Slamet Abidin, Fiqh Munakaha I, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 171

bahwa pakaian adalah barang yang dipakai atau sesuatu yang di kenakan seperti baju, celana, rok dan sebagainya.³⁹

“الكسوة” kiswah berasal dari *kasa' yaksu'kiswah* adalah kain atau pakaian yang menutupi seluruh auratnya, sebagaimana dalam Hadist Rasulullah Saw.⁴⁰ bahwa manusia yang paling pertama kali di beri pakaian untuk menutupi auratnya pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim Alahissalam أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام dan juga untuk dipakai berhias, sebagaimana perkataan Rasulullah Saw kepada Osamah bin Zaid “ Andaikan Osamah seorang gadis perempuan maka akan aku berikan pakaian yang cantik “⁴¹. Sebagaimana Ka'bah di dalam Masjidil Haram yang di tutupi dengan kain hitam yang disebut dengan “ Al-Kiswah”⁴²

b. Dasar Hukum Kiswah

Para ulama empat mazhab sepakat bahwa *Al-Kiswah* atau pakaian adalah masuk kategori nafkah wajibah yang wajib di penuhi oleh seorang suami kepada isteri dan keluarganya. karena pakaian tersebut adalah kebutuhan pokok dalam sehari-hari sebagaimana firman Allah SWT

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ

³⁹Jurnal Ulumul Syar'i, /pemenuhan nafkah pakaian darisuami kepada istri/Volume 8, Nomor 2, Desember 2019

⁴⁰Sahih Bukhori 6526/115 Muslim dari ibnu abbas

⁴¹HR Ibnu Majah 1976 dan HR Ahmad 25861

⁴²Al-Eman .com

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf. Seseorang tidak di bebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”⁴³

Adapun yang dimaksud dengan para ibu adalah isteri isteri, dan para ayah adalah suami suami. Adapun nafkah yang harus dipenuhi oleh suami meliputi : pakaian, tempat tinggal, biaya pengobatan rumah sakit, dan termasuk biaya pendidikan anak. Pada dasar prinsip ketentuan wajibnya. Konsekuensi dari penerimaan hak tersebut adalah isteri wajib kepada suami tinggal serumah, memelihara dan mendidik anak anaknya. Isteri berhak menerima nafkah selama masih dalam ikatan perkawinan dan istri tidak durhaka atau karena hal hal yang lain yang menyebabkan isteri terhalangi menerima nafkah hal ini sejalan dengan kaidah : “setiap orang yang berhak menahan hak orang lain atau manfaatnya, maka ia bertanggung jawab membelanjainya.

Dalam ayat tersebut menjelaskan juga berkenaan dengan perbelanjaan nafkah anak-anak juga adalah tanggung jawab suami. Suami harus ikhlas, walaupun kelelahan/kepenatan karena apa yang ia lakukan adalah sebuah

⁴³Al-Baqaroh-233

ibadah Untuk keperluan keluarga, Suami hendaklah memenuhi keperluan isteri tanpa mementingkan diri sendiri, Suami menyediakan rumah kediaman, pakaian dan makan minum keluarga. Suami hendak juga memberi uang yang secukupnya kepada isteri supaya ia boleh membeli keperluan rumah tangga

Dasar hukum kiswah berikutnya sebagaimana Dalam Hadist Rasulullah SAW bersabda :

ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف

*Dan kewajiban kalian suami atau ayah kepada isterimu memberi makan dan pakaian yang secara ma'ruf (baik).*⁴⁴

Al-Qur'an juga sering menyebutnya dengan kata اللباس yaitu saling menutupi satu dengan yang lainnya (suami isteri) sebagaimana Firman Allah SWT *هن لباس لكم وانتم لباس لهن* "mereka (isteri)itu adalah pakaian bagimu(suami),dan kamu(suami) adalah pakaian bagi mereka (isteri).⁴⁵ *وجعلنا الليل لباسا* "Dan Allah SWT menjadikan malam sebagai pakaian"⁴⁶

Al-Alusy dalam tafsirnya surah Al-Baqarah 233, menyatakan bahwa lafadz المولود له adalah untuk seorang ayah, kenapa demikian karena seorang anak terlahir karenanya dan garis keturunan pun selalu di nisbahkan kepada seorang ayah. Kata المعروف di dalam ayat ini bermakna memberi nafkah yang sesuai(layak) dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak keterlaluhan (kurang layak). Ayat ini sebagaimana kita ketahui secara konteks

⁴⁴HR Muslim

⁴⁵ Al-Baqarah 187

⁴⁶An-Naba'10

merupakan dalil kewajiban nafkah terhadap bapak kepada istrinya karena di dalam ayat ini memakai lafadz (*ala*) yang bermakna "diwajibkan terhadap".

Tetapi ayat ini pun menjadi dalil kewajiban ayah menafkahi anak-anaknya karena teks Al-Qur'an memakai kata (*Al-Maulud lahu*) dan tidak memakai kata (*Al-Waalid*) ini menunjukkan bahwa kewajiban ayah menafkahi istrinya berdasarkan ilat (alasan) para istri adalah (*Walidat*) yaitu yang melahirkan anaknya . Maka alasan kewajiban nafkah disini karena mereka (para istri) adalah :melahirkan anaknya. Maka ketika nafkah wajib kepada istri (yang melahirkan anaknya) maka wajib pula menafkahi seorang yang terlahir darinya yaitu anak.

Sedangkan *Syeikh Thanthowi* menambahkan rahasia dibalik lafadz *المولود له* kenapa Al-Qur'an tidak memakai lafadz *الوالد* jika maksudnya seorang bapak, beliau mengutip perkataan *Zamakhsyari* Dalam tafsir Al-Kasyafnya bahwa hal ini untuk memberitahu bahwa sebenarnya para ibu melahirkan anak-anaknya untuk para bapak, karena sejatinya anak adalah milik bapaknya, maka manusia selalu menisbahkan anak-anaknya kepada bapaknya bukan kepada ibunya.

c. Macam-macam Kiswah

Adapun macam-macam dan kadar atau jenis kiswah (pakaian) yang di maksud dalam kewajiban memberikan kepada isteri(keluarganya) adalah di kembalikan kepada kemampuan bagi seorang suami dan kelayakan di tempat dan daerah masing-masing.⁴⁷

⁴⁷Al-Baqorah-233. HR Muslim. Al-Eman.com/Al-kiswah

Bentuk dan teknis dari memberi pakaian bisa bermacam-macam, bisa dengan cara suami membuat sendiri dengan menjahit pakaian untuk istrinya, atau pun di masa industri sekarang ini, pakaian bisa dengan mudah dibeli yang sudah jadi.⁴⁸

Kompilasi Hukum Islam pasal 80 menjelaskan tentang kewajiban suami terhadap isteri sebagai berikut: 1. Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting di putuskan oleh suami isteri bersama. 2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa. 4. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: a. Nafkah, kiswa dan tempat kediaman bagi isteri. b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak. c. Biaya pendidikan bagi anak. 5. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada Ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya. 6. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada Ayat (4) huruf a dan b. 7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud Ayat (2) gugur apabila isteri nusyuz

⁴⁸Ahmad Sarwat, Seri Fikih Kehidupan Pernikahan, Jilid VIII, (Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2017) , h.179

3. *Maskan* / Tempat Tinggal

a. Pengertian Maskan

Maskan (tempat tinggal). *مسكن* menurut Ahli Bahasa Arab adalah diambil dari kata : *سكن-يسكن-مسكنا* yang berarti *ذهاب الحركة* (Dzihabul harokah) yaitu “berhentinya aktifitas atau pergerakan.”⁴⁹ atau tempat untuk berdiam.⁵⁰ Diantara nafkah wajibah yang harus di tunaikan bagi seorang suami terhadap isteri dan keluarganya adalah *مسكن* atau tempat tinggal.

Dalam Al-Qur’an dan Hadist seringkali di sebutkan dengan kata Tempat tinggal atau Rumah dengan beberapa sebutan di antaranya :yang pertama kata *البيت* yang berarti tempat tinggal.⁵¹ Yang kedua kata *سكن- مسكن* yang berarti tempat ketenangan,⁵² di mana penghuninya dapat menenangkan dirinya setelah sebelumnya sibuk dengan rutinitas di luar. Dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.

Dalam kompilasi hukum islam pasal 78 a) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.b) Rumah kediaman yang dimaksud dalam hurup (a), di tentukan oleh suami istri bersama.Kemudian pada Pasal 81a) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam

⁴⁹ Al Eman.com

⁵⁰ Al-Araf 19,161,189

⁵¹ QS At-tholaq 1.QS An-nur 27

⁵² QS Ar-rum 21.....Al-Anis Abd Sami, *As ‘Sakan Fil Qur’an,2015*

iddah.b) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.c) Tempat kediaman di sediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram.Tempat kediaman berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta kekayaan,sebagai tempat menetap dan mengatur alat-alat rumah tangga.d) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta di sesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjanglainnya

Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab fikih Islam *Wa adillatuhu* jilid 9 terjemahan mengatakan bahwa ada tiga bentuk nafkah sebagai tanggung jawab suami yang harus di tunaikan suami terhadap isteri yaitu pertama yang berkaitan dengan nafkah sandang (pakaian), kedua yang berkaitan dengan pangan (makanan), dan yang ketiga yang berkaitan dengan papan (perumahan atau tempat tinggal).⁵³*Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisiy* mengatakan :المسكن Al-Maskan adalah Nafkah yang wajib di berikan/di siapkan bagi seorang suami kepada isteri atau keluarganya dengan berpedoman dari dalil Al-Qur'an surah At-Tholaq Ayat 6.

b. Dasar Hukum *Maskan* (Tempat tinggal)

Adapun dasar hukum maskan (tempat tinggal),sebagaimana di sebutkan dalam Al-Qur'an At-Tholaq Ayat 6, Allah SWT berfirman :

⁵³Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa adillatuhu jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm.97

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۖ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.”⁵⁴

Istri wajib mendapatkan tempat tinggal dan peralatannya sesuai dengan kemampuan dan keadaan suami baik kaya, miskin dan kesederhanaan atau berkecukupan suami. Jika suami yang miskin nafkah yang paling sedikit di berikannya yaitu mencapai kebutuhan makan dan lauk dengan sewajarnya dan pakaian yang sewajarnya pula. Bagi suami yang sedang-sedang saja atau pertengahan, ia wajib memberikan yang lebih dari yang miskin dengan cara yang wajar dan pakaiannya pula harus lebih dari yang miskin dan dengan cara yang wajar pula. Nafkah dan pakaian itu harus di berikan dengan cara yang wajar, untuk menjaga istri dari hal-hal yang merugikan. Karena dalam hal ini diwajibkan untuk memenuhi kebutuhannya dengan sederhana. Dan Ini pula yang di sebut dengan ma’ruf dalam agama.

Di ayat yang lain Allah SWT berfirman : “وعاشروهن بالمعروف” *pergaulilah dia dengan baik...*” Yaitu dengan memberikan tempat tinggal yang layak dan sesuai dengan kemampuan suami, agar senantiasa untuk terjaga auratnya dari pandangan manusia, terjaga hartanya, terjaga diri dari pandangan dalam aktivitas suami-istri dalam rumahnya.⁵⁵

⁵⁴At-Tholaq ayat 6.

⁵⁵Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* 7/569 ,Muqaddam Ismail, *Al-Mar'ah* 325

4. Pendidikan

a. Pengertian Pendidikan

Istilah pendidikan banyak sekali di pergunakan dalam dunia keislaman. Dalam pendidikan Islam ada beberapa istilah yang kita kenal, seperti: *Tarbiyah*, *Ta'lim*, *Riyadhah*, *Irsyad* dan *Tadris*. Namun dari beberapa istilah ini yang paling popoler hanya *Tarbiyah* dan *Ta'lim*. Pengertian *Tarbiyah* berasal dari kata *rabb* yang memiliki banyak arti, akan tetapi pengertian dasarnya menunjukkan makna tumbuh, berkembang, memelihara, mengatur dan menjaga kelestarian atau eksistensinya. Kata *tarbiyah* di gunakan untuk pendidikan seperti firman Allah SWT Artinya: *"Wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua Telah mendidik Aku waktu kecil"*.⁵⁶

Istilah *tarbiyah* dapat juga di artikan sebagai proses transformasi ilmu pengetahuan dari pendidik (*rabbani*) kepada peserta didik, agar ia memiliki sikap semangat yang tinggi dalam memahami dan menyadari kehidupannya, sehingga terbentuk ketaqwaan, budi pekerti dan kepribadian yang luhur.

Dari beberapa pengertian *tarbiyah* tersebut dapat kita pahami bahwa pendidikan Islam adalah suatu upaya untuk memberikan ilmu pengetahuan yang seluas-luasnya kepada peserta didik, termasuk dalam lingkungan keluarga agar mampu menumbuh kembangkan potensi-

⁵⁶QS. Bani Israil ayat: 24

potensi yang telah dia miliki, sehingga terbentuk Insan yang sempurna selamat dunia dan akhirat. *Ta'lim* istilah ta'lim ini diambil dari bahasa Arab, yang biasa di pergunakan dalam pengertian pendidikan Islam, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an firman Allah SWT: Al-Baqarah Ayat-31

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا *Dan Allah swt mengajarkan kepada Nabi Adam as semua nama-nama Pendidikan atau disebut juga ilmu pengetahuan yang asal Katanya adalah Al-Ta'lim di dalam Al-Qur'an menunjukkan kata Al-Ta'lim adalah sebuah proses pengajaran, yaitu menyampaikan sesuatu berupa ilmu pengetahuan, hikmah, kandungan kitab suci, wahyu, sesuatu yang belum di ketahui manusia. Menurut para Ahli kata Ta'lim lebih bersifat universal di banding dengan Tarbiyah. sebagaimana yang di ungkapkan oleh Rasyid Ridha beliau mengartikan Ta'lim sebagai proses transimisi berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu.⁵⁷ Mahmud Yunus dengan singkat mengartikan Al-Ta'lim adalah hal yang berkaitan dengan mengajar dan melatih.⁵⁸*

Ahmad D. Marimba memberikan pengertian bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam.⁵⁹

⁵⁷Ar-Rasyidin dan Syamsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Ciputat Press 2005), h. 25

⁵⁸Makalahnih.blogspot.com/2014/09/makalah-pengertian-pendidikan-islam.html

⁵⁹Ceritakuaja.wordpress.com/2013/05/26/makalah-pendidikan-islam/

Islam sebagai agama yang di ridhai oleh Allah SWT (Ali-Imran Ayat-19), yang juga menjadi bukti bahwa Islam adalah agama yang paling sempurna, di kesempurnaan tersebut Islam juga mengatur bagaimana konsep pendidikan, baik dalam keluarga maupun di luar keluarga. Sederhananya saja yang menjadi dalil bahwa Islam (Al-Qur'an) membawa nilai-nilai Pendidikan, terlihat dalam wahyu pertama turun, yaitu surah Al-Alaq Ayat 1-5 : Artinya : Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan; Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah ; Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah ; Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak di ketahuinya.

Ayat di atas mengindikasikan pentingnya membaca (belajar), Dengan kata lain berkaitan erat dengan pendidikan, yaitu sebagaimana proses belajar mengajar antara malaikat dengan Nabi Muhammad SAW. Jika di teliti makna satu persatu lima ayat di atas, bahwa proses pembelajaran adalah pengenalan diri dengan penciptanya, yaitu Allah SWT .

Kemudian sifat lemah manusia (bodoh), di buktikan dengan ayat ke empat dan ke lima, bahwa Allah SWT yang memberikan ilmu tentang tulis baca dan cara memahami alam semesta lewat pengajaran Allah SWT dari sesuatu yang tidak tahu menjadi tahu, melalui peng-ilhaman akal pikiran dan kejernihan hati sanubari (ilmu laduni). Konsep dalam pembelajaran atau kurikulum yang di contohkan Malaikat Jibril

kepada Nabi Muhammad Saw adalah kurikulum *Sima'i Bi Al-Wa'izhah*, hal ini terbentuk dari cara malaikat Jibril mengajarkan Nabi Saw lalu membacakan Ayat 1-5 surah Al-Alaq diatas,

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80. a) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting di putuskan oleh suami istri bersama. b) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya . c) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama,nusa dan bangsa

Suami sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab penuh terhadap anggota keluarganya,yaitu istri dan anak-anaknya. Kelalaian mendidik istri agar menjadi istri dan ibu yang shalehah akan berdampak pada kegagalan ibu dalam mendidik anak-anaknya di rumah,karena kehidupan anak pada dasarnya tertumpu pada istri sebagai ibunya anak-anak.⁶⁰

b. Dasar Hukum Pendidikan

Kepala keluarga bertanggung jawab atas pendidikan terhadap keluarganya, sebagaimana perintah Allah SWT kepada seorang kepala rumah tangga di dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim Ayat-6

⁶⁰Al-thariqah.2018.vol3(2).2341/konsep tanggung jawab suami dalam mendidik istri

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَكَةٌ غَلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

“Wahai orang-orang yang beriman jagalah diri dan keluarga kalian dari api neraka”

Para ulama menafsirkan ayat ini bahwa bentuk penjagaan keluarga dari api neraka adalah senantiasa memberikan pendidikan yang benar dan berkelanjutan, begitu pula Di dalam surah Maryam Ayat-55, Allah SWT memberikan pujian yang sangat berharga kepada Nabi Ismail AS, atas tanggung jawab yang di embannya terhadap keluarganya yang senantiasa beliau berikan pendidikan dan bimbingan setiap saat untuk mengerjakan perintah atau kewajiban-kewajiban yang Allah SWT wajibkan sebagaimana yang di abadikan dalam Al-Qur’an Allah SWT berfirman :

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ۝١

Dan adalah (Nabi Ismail Alaihissalam) senantiasa memerintahkan kepada keluarganya untuk mengerjakan Sholat dan Zakat ,dan adalah dia senantiasa diridhoi di sisi Allah Swt”

Ali bin Abi Tholib ra berkata: Ayat ini (At-Tahrim-6) memerintahkan kepada kepala keluarga untuk mengajarkan dan mendidik dirinya dan keluarganya tentang hal-hal yang baik dan positif⁶¹ Al-Alusy berkata : Ayat tersebut di atas (At-Tahrim-6) menegaskan bahwa wajib bagi seorang laki-laki atau kepala rumah

⁶¹ Al-Mar’ah, 371- Addurrul Al-mansur 6/244

tangga untuk mengajarkan apa-apa yang diwajibkan atau di fardlukan kepada anak-anak dan keluarganya.⁶²

Dalam tafsir *Al-Qurthubiy, Elikya'a* Berkata :Wajib bagi kita semua sebagai kepala rumah tangga untuk mendidik dan mengajarkan kepada keluarga dan anak-anaknya tentang agamanya dan kebaikan-kebaikan dan juga hal-hal yang baik termasuk adab-adab.⁶³*Al-Roghib Al-Ash'Fahaniy* berkata : Al-Manshur perna mengutus seseorang untuk mendatangi para tahanan di dalam penjara Bani Umayyah lalu di tanyakan kepada mereka, hal apa saja yang hilang dalam hidupmu selama dalam penjara? Lalu mereka menjawab “Selama kami di penjara kami kehilangan mutiara kehidupan yang sangat berharga, yaitu terhalangnya kami mendidik dan mengajari anak-anak kami.”⁶⁴*Imam Al-Bukhori* Membuat Bab Khusus dalam kitabnya : باب تعليم الرجل امته وأهله “Bab Ta’limi Al-Rajuli Amatahu Wa Ahlahu” yaitu tanggung jawab seorang suami terhadap keluarganya dalam hal pendidikan dan pengajaran⁶⁵

5. Kesehatan

a. Pengertian Kesehatan

Kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009,Tentang kesehatan,sehat di definisikan sebagai suatu keadaan sehat, baik secara fisik, mental spiritual maupun sosial yang

⁶²Al-Mar’ah,371 – Ruhul Al-Maaniy 28/156

⁶³Al-Mar’ah, 372 – Jami’ul al-Ahkam Al-Qur’an Lil-Qurthubiy 18/126

⁶⁴Al-Mar’ah 373 – Tarbiyah Al-Aulad Fil Islam 1/152

⁶⁵FathAlBary 1/190 – Al-Mar’ah 373

memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis

Islam sebagai sebuah ajaran yang sempurna tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur bagaimana hubungan manusia dengan sesama manusia yang mencakup berbagai aspek kehidupan yang termasuk di dalamnya permasalahan kesehatan. Dalam doktrin Islam, menjaga kesehatan lebih baik dari pada menanggulangi penyakit. Pengertian Kesehatan berasal dari kata sehat yang di transfer dari bahasa arab yaitu “ *Sahhah* “ yang berarti sehat, tidak sakit, atau selamat.⁶⁶

Imam Al-Bukhârî meriwayatkan 129 Hadis yang secara langsung terkait dengan kesehatan dan perobatan. Ibn Hajar al-‘Asqlanî membagi ilmu kesehatan dan kedokteran (*science of medicine*) kepada dua jenis, yaitu *Thibb Jasad* (kesehatan/perobatan jasmani) dan *Thibb Qalb* (kesehatan/perobatan rohani). Ibn Hajar memuji nilai dan kegunaan perobatan, dan menekankan pentingnya kedua jenis kesehatan tersebut karena keduanya saling terkait erat.

Terdapat hubungan simbiotik antara kedua jenis pengetahuan kesehatan, sehingga seseorang mustahil mencapai salah satu bentuk pengetahuan kesehatan tanpa yang lain.

Ini menunjukkan bahwa umat Islam seharusnya menyadari sepenuhnya kesehatan fisik dan jiwa karena, di dalam Islam, nafas dan

⁶⁶Depertemen Pendidikan Nasional, (*Sehat*) *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka 2001).....Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan..

jasad, jiwa dan benda, iman dan dunia telah di anugerahi kedudukan dan kepentingan yang sama. Jika demikian, pembagian Ibnu Hajar tentang kesehatan menunjukkan bahwa seseorang dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat selama ia secara fisik dan jiwa sehat, dan ini dapat di peroleh dengan ilmu pengetahuan medis yang melestarikan dan memulihkan kesehatan.⁶⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan : Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi , Kesehatan adalah bagian terpenting dalam diri manusia pada umumnya dan dalam keluarga pada khususnya. kesehatan juga adalah Ni'mat Allah SWT yang sangat berharga pada diri manusia.

b. Dasar Hukum Kesehatan

Adapun dasar hukum kesehatan dalam islam yang di jadikan sebagai landasan Sebagaimana dalam Hadist Rasulullah Saw :

عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس.. الصحة والفراغ

“Dari Ibnu Abbas ra, Rasulullah Saw bersabda : Ada dua Ni'mat yang paling banyak di lalaikan atau di lupakan oleh manusia yaitu ni'mat sehat dan ni'mat waktu luang⁶⁸.

Pada Hadist yang lain juga di sebutkan

المؤمن القوي خير و احب الى الله من المؤمن الضعيف

“Dari Abi Hurairah ra, Rasulullah Saw bersabda :Seorang mu'min yang kuat (sehat) lebih baik dan lebih di cintai oleh Allah swt dari seorang mu'min yang lemah.⁶⁹

⁶⁷Nurhayati/Kesehatan perobatan/Ahkam:Vol. XVI, No. 2, Juli 2016

⁶⁸Al-Musnad Al-Jami' 9/7072—Al-Bukhari 8/109

Al-Qowiyu القوي Adalah dalam arti kuat dan sehat selalu, karena sehat adalah kuat dan sempurna dalam melaksanakan tanggung jawab dan beraktifitas, sementara sakit adalah menunjukkan ketidak mampuan untuk bekerja atau menunaikan tanggung jawab dan beraktifitas.

Dalam Hadits Rasulullah Saw yang lain yang menegaskan dan sebagai ciri seorang mu'min untuk senantiasa menjaga dan memperhatikan kesucian dan kebersihan tubuhnya. Rasulullah Saw Bersabda :

الفطرة خمس, الختان, الأستحداد, قص الشارب, تقليم الأضفار, نتف الأباط“

“Dari Abi Hurairah ra, Rasulullah Saw bersabda : *ada lima perkara yang wajib di perhatikan kesucian dan kebersihan pada diri seorang mu'min, yaitu: khitan, mencukur bulu dubur dan qubul, memotong (merapikan) kumis, motong kuku tangan-kaki, mencukur bulu ketiak.*⁷⁰

Di Hadist Yang lain Rasulullah Saw Bersabda :

عن ابى هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ: ارأيتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل منه كل يوم خمسا هل يبقى من درنه شيئا؟ قالوا لا يبقى من درنه شيئا. قال : كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا

“Dari Abi Hurairah ra Rasulullah bersabda: *Seandainya di depan pintu rumah kalian ada sungai yang mengalir terus airnya, lalu kalian setiap harinya lima kali mandi di sungai tersebut, maka apakah kira-kira masih ada tersisa dari kotorannya? para sahabat menjawab di pastikan tidak ada lagi kotoran di badan atau tubuhnya, begitu pula kalau kalian terus-menerus menjaga sholatnya setiap waktu shalat maka di pastikan dosa-dosamu akan bersih.*⁷¹

Maka sebagai kepala keluarga senantiasa memperhatikan dan menjaga kesehatan diri dan keluarganya dari berbagai penyakit Dzohir

⁶⁹ Al-Musnad Al-Jami' 18/15111—Muslim 8/56

⁷⁰ Muslim 16/257, dar hadist, 1998

⁷¹ Muslim, 667-668 Dar alhadist/1998

maupun Bathin. Menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan dan tempat tinggalnya, menjaga kebersihan dan kesehatan diri dan keluarganya, menjaga kebersihan dan kesehatan Hati atau jiwa dari kesyirikan dan dosa. Islam senantiasa menjaga kebersihan dan kesehatan terhadap umatnya agar senantiasa mampu untuk melaksanakan tugas-tugas atau kewajibannya, baik kewajiban terhadap keluarganya terlebih kewajibannya terhadap Rabnya (Allah SWT)

D. Tanggung jawab suami perspektif Ibnu Abi Ad-Dunia

Ibnu abi ad-Dunia dilahirkan di ibu kota kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, Irak, pada tahun 208 H/823 M. Saat itu, Baghdad menjadi pusat peradaban dunia dimana para ahli dalam bidangnya masing-masing berkumpul untuk belajar ataupun mengajarkan ilmu. Dengan lingkungan keluarga yang memiliki tradisi menjadi orang besar, lalu tinggal di lingkungan pusat ilmu dan peradaban dunia, tentu saja menjadikan Ibnu abi ad-Dunia memiliki lingkungan yang sangat kondusif dan kesempatan yang besar untuk menjadi seorang ulama (intelektual) yang besar pula.

Ibnu Abi Ad-Dunia berhasil menghafalkan Al-Quran secara sempurna saat berumur belasan tahun. Setelah itu ia baru memulai mempelajari Hadits, Fiqih, Adab dan ilmu lainnya. Hal yang sama seperti apa yang dialami oleh gurunya yaitu, Imam Ahmad pun berasal dari kota yang sama dan dari keluarga yang sangat sederhana. Di usia remajanya Ibnu Abi Ad-Dunia diangkat oleh khalifah sebagai *Murabbi* (pendidik) terhadap anak-anak khalifah

untuk mengajar. Hal itu ia lakukan sambil membagi waktunya untuk belajar ilmu dari tokoh-tokoh ulama hadits terkenal di Baghdad

Guru Ibnu Abi ad-Dunya yang sangat berbekas pada diri Ibnu Abi ad-Dunya adalah Imam Ahmad bin Hanbal, tidak cukup menimba ilmu dari ulama-ulama Baghdad, Ibnu Abi ad-Dunya juga senantiasa menempuh *safar* (perjalanan) dalam mempelajari ilmu. Ia juga pergi mengunjungi kota-kota ilmu lainnya. Dalam perjalanan tersebut ia banyak bertemu dengan Ulama-Ulama senior, lalu ia memanfaatkan kesempatan berharga tersebut untuk menimba ilmu, beliau sangat tawadhu dan menghormati siapa saja termasuk dalam menuntut ilmu kepada ulama-ulama. Ini menunjukkan bahwa beliau adalah seorang ulama yang tidak fanatik dan senantiasa membuka diri.

Setelah banyak belajar dengan Imam Ahmad dan ulama-ulama yang lainnya dan merasa mampu secara mandiri untuk merumuskan pendapat sendiri dalam bidang fikih, akhlaq, dan lainnya, Ibnu Abi ad-Dunya menjadi seorang ahli Hadits, sekaligus ahli fikih yang banyak dikunjungi oleh murid-murid dari berbagai penjuru negeri Islam. Terutama setelah banyaknya ulama senior yang wafat, Ibnu Abi ad-Dunya seolah-olah menjadi satu-satunya sumber rujukan utama bagi para penuntut ilmu yang senior maupun junior.⁷²

Dengan ketenarannya, Ibnu Abi ad-Dunya tetap hidup sederhana dan menolak untuk masuk dalam kehidupan yang mewah. Beliau tetap rendah hati, menghindari hadiah-hadiah terutama dari para tokoh penguasa pada saat itu.

⁷² Rihlahtuh fi tholibil ilmi, Al-iyal 78-79

Beliau khawatir dengan menerima hadiah-hadiah tersebut menghalanginya untuk bebas dalam berpendapat dan berdakwah.

Ibnu Al-Jauzi mengatakan, “Adalah Ibnu Abi ad-Dunia telah banyak mengajarkan adab-adab dan ilmu pengetahuan kepada anak-anak dan keluarga khalifah, di antaranya adalah khalifah Al-Mu’tadid dan Ali al-Mu’tadid.”⁷³

Diantara tanggung jawab suami perspektif Ibnu Abi ad-Dunia dalam kitabnya adalah sebagai berikut :

1. Nafkah

Nafkah adalah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi dan non materi sebagaimana yang Ibnu Abi ad-Dunia cantumkan dalam kitab beliau pada bab pertama

“Bab An-Nafaqah Alal Iyal ,wa Atssawabi Ala an-Nafaqati Alaihim”

Pada Bab ini menjelaskan bagaimana besarnya tanggung jawab kepala keluarga terhadap keluarganya, dan juga besarnya pahala yang dia dapatkan bagi kepala keluarga yang menjalankannya dengan penuh tanggung jawab. Dalam hal ini beliau mencantumkan beberapa hadist-hadist nabi yang menegaskan hal tersebut yaitu:

a. Hadist Ke-1.hal-98

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَفَى الْمَرْءِ مِنَ الْإِثْمِ أَنْ يَضِيعَ مَنْ يَفُوتُهُ.

Artinya : Rasulullah saw Bersabda ; “Dianggap Berdosa seseorang apabila dia menelantarkan orang-orang yang di bawah tanggungannya.”

⁷³ Ta’dibuhu Aulad al-khulafa, Al-iyal 75-76

b. Hadist ke-9. Hal-102

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ دينارٌ أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به، ودينار أنفقته على أهلك، أفضلها الدينار الذي أنفقته على أهل

Artinya :Rasulullah saw bersabda ; “Satu dinar yang engkau infakkan di jalan allah swt, dan satu dinar yang engkau infakkan kepada budak , dan satu dinar yang engkau infakkan kepada keluargamu, maka yang paling besar nilai pahalanya adalah apa yang engkau infakkan kepada keluargamu”

2. Kiswah

Kiswah berasal berasal dari lafadz Arab yaitu dari kata *Kasa'* *Yaksu'kiswah* adalah bermakan kain atau pakaian yang menutupi seluruh auratnya, sebagaimana dalam Hadist Rasulullah Saw. bahwa manusia yang paling pertama kali di beri pakaian untuk menutupi auratnya pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim Alahissalam

Adapun kewajiban dan tanggung jawab suami terhadap keluarganya menurut ibnu abi ad-Dunia adalah memberikan dan menyiapkan pakaian-pakaian yang layak bagi keluarganya.dalam hal ini beliau cantumkan dalam kitabnya di halaman 289.

“*Bab Haqqul Almar'ah Ala Zaujiha, Wassawab ala Annafaqati Aliha*”

Pada Bab ini beliau menjelaskan bahwa diantara kewajiban suami terhadap istri dan anak-anaknya adalah ,memberi makan dari apa yang ia (suami) makan, memberi pakaian dari apa yang suami pakai,dan tidak

memukul wajah,dan tidak menghinanya,dan tidak meninggalkannya kecuali dalam rumahnya.

Kewajiban kiswah ini Ibnu abi ad-Dunia cantumkan beberapa Hadits-hadits Nabi saw, yang berkaitan dengan kewajiban memberikan pakaian diantaranya adalah :

a. Hadist ke-486, hal 289

ان رجلا سأل النبي ﷺ ، ما حقُّ المرأة على الزوج ؟ ، قال : أن يُطْعِمَهَا إذا طَعِمَ ، وَيَكْسُوَهَا إذا اكْتَسَى ، وَلَا يَضْرِبُ الْوَجْهَ ، وَلَا يَقْبَحَ ، وَلَا يَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Artinya : Bahwasanya ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah saw, Apakah Hak seorang Isteri terhadap suaminya ? Nabi menjawab :” Memberi makan apabila kamu makan, memberi pakaian apabila kamu berpakaian, dan tidak memukul wajahnya, dan tidak menghinanya, dan tidak meninggalkannya,kecuali didalam rumahnya.”

3. Maskan

Maskan (tempat tinggal).مسكن menurut Ahli Bahasa Arab adalah diambil dari kata : سكن-يسكن-مسكنا yang berarti ذهاب الحركة (Dzihabul harokah) yaitu “berhentinya aktifitas atau pergerakan. atau tempat untuk berdiam. Diantara nafkah wajibah yang harus di tunaikan bagi seorang suami terhadap isteri dan keluarganya adalah مسكن atau tempat tinggal.

Ibnu abi ad-Dunia dalam hal kewajiban bagi suami untuk menyiapkan maskan(tempat tinggal) bagi istri dan keluarganya disebutkan dalam kitabnya :

“*Bab Haqqul Almar’ah Ala Zaujiha, Wassawab ala Annafaqati Aliha*”

a. Hadist ke-486, hal 289

ان رجلا سأل النبي ﷺ ، ما حقُّ المرأة على الزوج ؟ ، قال : أن يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ ، وَيَكْسُوَهَا إِذَا
اكتسَى ، ولا يضربِ الوجهَ ، ولا يُفَبِّحَ ، ولا يَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Artinya : Bahwasanya ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah saw, Apakah Hak seorang Isteri terhadap suaminya ? Nabi menjawab :” Memberi makan apabila kamu makan, memberi pakaian apabila kamu berpakaian, dan tidak memukul wajahnya, dan tidak menghinanya, dan tidak meninggalkannya,kecuali didalam rumahnya.”

Hadist ini walau tidak secara spesipik menerangkan tentang kewajiban memberikan maskan(tempat tinggal) tapi melihat qarinah hadist ini (*Wala Yahjuru illa Fil Bait*), secara tidak langsung bahwa tempat tinggal (maskan)adalah kebutuhan utama bagi sebuah keluarga yang harus di siapkan oleh suami sesuai kemanduannya.

Sebagaimana hal ini di perkuat dalam Al-Qur’an At-Tholaq Ayat 6, Allah SWT berfirman :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ؕ

Artinya:“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati)mereka.

4. Pendidikan

Dari beberapa pengertian tentang pendidikan maka dapat kita pahami bahwa pendidikan Islam adalah suatu upaya untuk memberikan

ilmu pengetahuan yang seluas-luasnya kepada peserta didik, termasuk dalam lingkungan keluarga agar mampu menumbuhkan kembangkan potensi-potensi yang telah dia miliki, sehingga terbentuk Insan yang sempurna selamat dunia dan akhirat

Ahmad D. Marimba memberikan pengertian bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam

Hal ini juga disebutkan oleh Ibnu Abi Ad-Dunya dalam kitabnya yaitu :

“ *Bab Ta’limu Ar-Rajuli Ahlahu* ”

“ *Bab Ta’limu As-syib’yani As-Sholah* ”

- a. Hadist, ke-297. hal, 220

قال رسول الله ﷺ : مروا الصبيانكم بالصلاة في سبع سنين واضربوهم عليها في عشر وافرقتوا
بينهم في المضاجع

Artinya : “ Rasulullah saw bersabda : Perintahkanlah Anak-Anak kalian untuk Sholat ketika berumur tujuh tahun, dan Pukullah ia ketika berumur sepuluh tahun, dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur kalian.”

- b. Hadist ke, 320. hal-228

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: (أَلَا كُنُكُم رَاعٍ، وَكُنُكُم مَسْنُورٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ،
فَا الرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْنُورٌ عَنْهُمْ،) متفق عليه

Artinya : Rasulullah saw bersabda : “Ketahuilah bahwa sanya tiap-tiap kalian adalah Pemimpin, dan setiap pemimpin akan di mintai pertanggung

jawabannya, dan Laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangganya. dan akan di mintai pertanggung jawabannya.”

Dari bab (tentang pendidikan) ini termaktub beberapa hadist yang disebutkan oleh beliau yang menunjukkan bahwa Ibnu abi ad-Dunia sangat memperhatikan hal pendidikan dalam keluarga dan sebagai bagian dari tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya.

5. Kesehatan

Islam sebagai sebuah ajaran yang sempurna tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur bagaimana hubungan manusia dengan sesama manusia yang mencakup berbagai aspek kehidupan yang termasuk di dalamnya permasalahan kesehatan. Dalam doktrin Islam, menjaga kesehatan lebih baik dari pada menanggulangi penyakit. Pengertian Kesehatan berasal dari kata sehat yang di transfer dari bahasa arab yaitu “ Sahhah “ yang berarti sehat, tidak sakit, atau selamat

Dalam kitab Al-Iyal yang di tulis Ibnu abi ad-Dunia ada beberapa bab yang menjelaskan tentang pentingnya kesehatan dalam keluarga dan masyarakat diantaranya adalah :

“*Bab Al-Khitan*” dan “*Bab Baul Al-Wildan*”

a. Hadist ke,577.- hal,330

أن النبي عليه السلام قال: من الفطرة: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وقلم الظفر،
ونتف الأباط

Artinya : “ Rasulullah saw Bersabda Diantara dari kebersihan /kesucian adalah, Khitan, mencukur rambut dubur/kemaluan, memendekkan kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak.”

b. Hadist ke,673.-hal,367

قال رسول الله ﷺ "يغسل بول الجارية ويصب على بول الغلام"

Artinya : “Rasulullah saw bersabda , dicuci air kencing anak perempuan, dan disiram air kencing anak laki-laki “

Dari Bab-bab tentang kesehatan yang ditulis oleh Ibnu abi ad-Dunia, kemudian menukilkan beberapa hadist-hadist yang berkaitan dengan kesehatan dan kebersihan maka Nampak jelas bahwa beliau sangat memperhatikan tentang hal kesehatan karena dengan hal tersebut seseorang akan terhindar dari berbagai macam penyakit.apalagi berkaitan dengan Baul(kencing).yang Rasulullah ingatkan kepada ummatnya bahwa kebanyakan manusia terjerumus masuk ke neraka disebabkan karena tidak menjaga Baulnya(kencing)

E. Relevansi Tanggung jawab suami perspektip ibnu abi ad-dunia dengan perundangan-undangan di Indonesia

Seiring berkembang pesat pembangunan Indonesia tatanan kehidupan masyarakat berkembang sesuai dengan arus zaman. Selain itu juga berpengaruh pada praktik beragama yang akhirnya terjadi pembaharuan pembaharuan hukun Islam. Umat Islam di Indonesia memahami hukum Islam

yang mereka menemukan dalam kitab-kitab fikih yang didapatkan dari ijtihad para mujtahid.

Masyarakat yang beragama Islam mempunyai kesempatan melakukan transformasi hukum Islam menjadi hukum nasional secara perundang-undangan dan dibantu oleh lembaga legislatif dan lembaga yudikatif. Yang menjadi masalah sekarang adalah bagaimana ahli-ahli hukum Islam dan para ulama dalam membuat hukum Islam terdahulu dengan hukum Islam baru yang sesuai perkembangan zaman yang ada dalam masyarakat tanpa mengurangi nilai hukum Islam meskipun tanpa adanya kata Islam.

Dalam proses transformasi hukum Islam menjadi hukum nasional diperlukan tiga tindakan, pertama, memahami dan mengambil nilai-nilai dari Alquran dan sunnah. Kedua, dasar hukum dan memasukannya dalam hukum nasional Indonesia. Ketiga, pelaksanaan di dalam hukum nasional

Melihat tanggung jawab dalam perspektif Ibnu Abi ad-Dunia dalam kitab Al-Iyalya peneliti memperhatikan dan meyakini bahwa pandangan Ibnu Abi ad-Dunia tentang tanggung jawab suami sejalan dengan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu ada hubungan antara nilai dasar negara

dengan nilai-nilai syariat Islam baik itu KHI maupun Undang-undang pasal 30 dan 31 nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Pasal 80 KHI mengatur kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya, yaitu: a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangga, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting di

putusan oleh suami istri bersama. b. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. c. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : 1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri. 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. 3) biaya pendidikan bagi anak.

Hal ini juga berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 30 yang berbunyi : “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Pelaksanaan memenuhi kewajiban bagi suami istri, sudah barang tentu keduanya memiliki hak yang berimbang, dalam arti mendapatkan hak yang sama setelah kewajibannya dilakukan. Namun demikian, suami istri keduanya memiliki tugas khusus masing-masing yaitu suami sebagai kepala rumah tangga sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga.

Hal ini sesuai dengan pasal 31 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi :

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Pasangan suami istri diharuskan memiliki tempat tinggal bersama, tempat tinggal atau disebut juga kediaman harus bersifat tetap dan ditentukan oleh kesepakatan bersama, agar keduanya dapat membina rumah tangga secara nyaman

Maka dapat dipahami bahwa Relevansi Tanggung jawab suami perspektif Ibnu abi ad-Dunia dengan hukum keluarga di Indonesia, sejalan dengan beberapa hal yang pertama adalah : bahwa jauh sebelum tercetus hukum keluarga di tanah air kita ,beliau sudah menerapkannya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari keluarganya, dan juga senantiasa beliau sampaikan dan gaungkan kepada masyarakatnya dimasa hidup Ibnu abi ad-Dunia.

Yang kedua adalah: ketika diawal para penggagas-penggagas hukum keluarga untuk dijadikan pegangan dan pedoman dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat kita,para tokoh-tokoh penggagas hukum keluarga tersebut mencari literature-literatur dan rujukan yang kuat,otentik,dan cocok untuk kultur dan budaya.maka mereka menuqil dari ulama-ulama madzhab beserta landasan-landasannya yang mereka gunakan sehingganya hampir tidak berseberangan atau bertolak belakan dengan hukum keluarga yang ada,contoh: Kewajiban Nafkah, Kiswah, Maskan, Pendidikan, Kesehatan disebutkan Sebagaimana diuraikan di atas, ulama sepakat bahwa nafkah hukumnya adalah wajib bagi suami berdasarkan Hadist-hadist yang telah dikemukakan di atas. Walaupun Nabi saw. sendiri tidak menentukan berapa jumlah dan besarnya nafkah yang diberikan. Namun beliau mengisyaratkan bahwa nafkah diberikan

sesuai dengan kebutuhan keluarga yang mencakup isteri, anak maupun pembantu terkait dengan kebutuhan papan, sandang dan pangannya

Ini juga sejalan dengan tinjauan perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), tentang ketentuan nafkah meliputi kewajiban suami menafkahi isteri, macam-macam nafkah, isteri membebaskan suaminya dari menafkahnya dan gugurnya hak nafkah isteri.

Dalam KHI Pasal 80 ayat (4) dinyatakan bahwa “ sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak.” Sedangkan pasal 34 Undang-Undang perkawinan menegaskan: ”

- a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.”

Uraian di atas menunjukkan bahwa ketentuan tentang nafkah, baik yang terdapat dalam hadist maupun yang diundangkan dalam KHI banyak memiliki kesamaan hukum. Persamaan antara keduanya berkenaan dengan kewajiban suami menafkahi isteri dan tidak sebaliknya. Nafkah tersebut mencakup segala apa yang diperlukan oleh isteri dan anggota keluarga dalam kehidupannya baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Kebutuhan tersebut berupa papan, sandang, pangan, perawatan, kesehatan dan pendidikan anak. Meski hadist hanya menyebutkan dua bentuk nafkah yakni pakaian dan makanan namun yang dimaksud adalah kebutuhan pokok isteri

dan anggota keluarga. Pemenuhan nafkah tersebut diukur berdasarkan kebutuhan masing-masing keluarga dan kemampuan suami dalam memenuhinya.⁷⁴

⁷⁴Hak Nafkah Isteri (Perspektif Hadis dan Kompilasi Hukum Islam) Hairul Hudaya, IAIN Antasari.2013

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sesungguhnya Allah swt menciptakan manusia secara berpasangan. dan konsekuensi dari pasangan pernikahan tersebut adalah memunculkan kewajiban antara pasangan suami istri. Seorang suami memiliki kewajiban yang harus ditunaikan terhadap istri dan keluarganya, demikian pula Istri memiliki kewajiban yang harus ditunaikan terhadap suaminya. Kewajiban tersebut sudah merupakan asas dalam keluarga.

Suami bertanggung jawab untuk keluarganya sesuai dengan kemampuannya diantaranya adalah, memberikan Nafkah, Kishwah, Maskan, Pendidikan, dan Kesehatan. Karena suami adalah pemimpin dalam keluarganya maka dialah yang paling bertanggung jawab terhadap keluarga tersebut. seorang suami harus mengetahui rambu-rambu syariah. mengetahui mana yang di perintahkan dan mana yang dilarang, dan mengerti apa yang wajib dijalankan atas perintah-perintah Allah swt. suami sebagai pemimpin dalam keluarganya seharusnya menjalankan tanggung jawab tersebut yang sesuai landasan dari nilai-nilai Islam, lebih khusus lagi sesuai dengan petunjuk-petunjuk tanggung - jawab dari Al-Qur'an dan sunnah. Agar keberlangsungan perjalanan tanggung jawab keluarga tersebut tidak menyimpan dan salah arah.

Maka sebaik-baik qiblat tentang tanggung jawab dalam keluarga adalah tanggung jawab yang pernah dicontohkan di masa Nabi, masa Sahabat, masa Tabiin, karena mereka senantiasa melandaskan tanggung jawabnya dalam bimbingan dan petunjuk Al-Wahyain (Al-Qur'an dan Hadist) dalam membangun dan membina keluarganya.

Ibnu Abi Ad-Dunia dalam kitabnya Al-Iyal memberikan kurang lebih 35 Bab-Bab pedoman dan beberapa petunjuk-petunjuk dan bentuk tanggung jawab suami terhadap keluarganya, yang tanggung jawab tersebut sangat original karena sesuai apa yang diajarkan dan dipraktikkan oleh Rasulullah saw dan para sahabat-sahabatnya dalam rumah tangganya. tanggung jawab yang sudah teruji dan sangat relevan dari zaman ke zaman.

Dari pembahasan penelitian ini juga dapat ditarik beberapa kesimpulan, :

Pertama : tanggung jawab suami kepada keluarganya yang berkaitan dengan Nafkah, sebagaimana Ibnu Abi Ad-Dunia sebutkan dalam kitabnya dengan menukil Hadist-hadist Nabi saw. tentang keutamaan memberikan Nafkah kepada keluarga.

Kedua : Pandangan dan pengamalan Ibnu Abi Ad-Dunia tentang Tanggung jawab suami kepada keluarganya yang berkaitan dengan Pakaian atau Kiswah.

Ketiga : Pandangan dan pengamalan Ibnu Abi Ad-Dunia tentang Tanggung Jawab suami kepada keluarganya yang berkaitan dengan Maskan atau tempat tinggal

Keempat : Pandangan dan pengamalan Ibnu Abi Ad-Dunia tentang Tanggung Jawab suami kepada keluarganya yang berkaitan dengan Pendidikan

Kelima : Pandangan dan pengamalan Ibnu Abi Ad-Dunia tentang Tanggung Jawab suami terhadap keluarganya yang berkaitan dengan kesehatan, dan beberapa tanggung jawab yang lainnya yang seharusnya kita mengikuti jejak beliau

Ulama-ulama terdahulu jauh lebih memahami dan lebih disiplin dalam mengamalkan tanggung jawabnya terhadap keluarganya, dibanding kita yang berada di masa modern tapi hampa dalam pengamalan, Semoga kita semua mampu dan di mudahkan untuk menjalankan tanggung jawab tersebut yang Allah swt titipkan kepada masing-masing keluarga kita, agar menjadi keluarga sakinah, Mawaddah, Warahmah dan semoga kita semua termasuk bagian dari orang-orang yang menjaga keluarganya dari ancaman neraka Allah swt yang disebutkan dalam Al-Qur'an “ *jagalah diri dan keluarga kalian dari api neraka* ”

B. Saran-Saran

Penelitian tentang Tanggung jawab perspektif Ibnu Abi Ad-Dunia ini tentu saja masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, peneliti berharap untuk selanjutnya ada yang bisa melakukan penelitian dengan kitab yang sama, agar dapat diraih pemahaman yang lebih mendalam mengenai Tanggung jawab perspektif Ibnu Abi Ad-Dunia. Beberapa saran yang akan penulis sampaikan bahwa :

1. Penelitian terkait Tanggung jawab perspektif Ibnu Abi Ad-Dunia ini menggunakan studi pustaka dengan kitab Al-Iyāl dan masih ada beberapa Bab-Bab tanggung jawab lagi yang lain yang bisa dikaji dari penelitian ini tentunya melalui perspektif yang sama namun Bab-Bab yang berbeda, maka diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk bisa meneliti lebih dalam dengan pendekatan yang berbeda, karena dengan dilakukan penelitian ulang dengan menggunakan pendekatan yang berbeda akan didapatkan kesimpulan yang berbeda pula.
2. Penelitian ini menggunakan studi library/pustaka hanya mengambil beberapa Bab-Bab penting dalam penelitian, maka diharapkan bagi peneliti selanjutnya, apabila ingin meneliti ulang atau melanjutkan tentang kitab Al-Iyāl ini, bisa digunakan metode tematik, atau dari sudut pandang yang lain karena masih banyak Bab-Bab yang lain yang berkaitan dengan Tanggung jawab perspektif Ibnu Abi Ad-Dunia dalam kitabnya.

Penulis berharap bahwa dengan adanya tulisan ini bisa memberikan inspirasi kepada yang lain untuk mengembangkan tentang tema yang dikaji

sehingga bisa diungkap bagaimana Tanggung jawab perspektif Ibnu Abi Ad-Dunia dengan pendekatan yang berbeda. Demikian saran dari penulis dan demi kesempurnaan penelitian ini akan selalu diterima dengan tangan terbuka, demikian pula kritik yang membangun dalam penilaian karya tulis ini, akan selalu dinanti sebagai bahan pertimbangan. Karena sebagai karya ilmiah tentunya tidak luput dari kesalahan dan kekurangan di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rofiq ,*Hukum islam di indonesia* , jakarta : raja Grafindo persada
2003,h181
- Al-Kassaniy,Abu bakar bin mas'ud Al-kassaniy, *Bada'i As Shona'i*,Dar kutub
ilmiah/2003.
- Al Bukhari,Muhammad bin Ismail,*Fathul Bari syarh sahih al-bukhari* Dar Al
Hadist cairo.1998
- Abi Ad-Dunya,Abdullah bin Muhammad Bin Ubay,*Kitab Al-Iyaal* Dar Al Wafa'
cairo 1997
- Abdul Malik Abdul Karim Aminullah (HAMKA), *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: PT.
Panjimas, 1983),
- Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Tawdhiih al-ahkaam Syarh Bulughul al
maraam*,(Tunish:al Thab'ah al Thunisiyyah,1339H)
- Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1983),
- Abu Abdullah muhammad bin Yaziid, *Sunan Ibnu Majah*, Dar ihya kutub al
arabiah/2009.
- Abu Isa muhammad bin Isa bin surah,*At-Thurmudzi*, Dar Al hadits/ 2001
- Amir Syarifuddin.*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat
dan Undang-Undang Perkawinan*(Jakarta :Kencana, 2007)
- Ahmad bin Hambal,Abu Abdullah ahmad bin Muhammad,*Al-Musnad* Dar al
hadist cairo/1995
- Ahmad Sarwat, Seri Fikih Kehidupan Pernikahan, Jilid VIII, (Jakarta: Rumah
Fikih Publishing, 2017)
- Al-Maqdisy Ibnu Qudama *Al-Mughni* (dar al hadist cairo 1996)

- Ar-Rasyidin dan Syamsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Ciputat Press 2005),
- As-Suyuthiy *Ad-Durr Al-Mantsur*, (Dar Kutub ilmiah Beirut 2000)
- Al-Adawy Abu Abdullah Musthafa *Tarbiyyatul Al-Abna'*, cet Ibnu Rajab Mansourah 2002
- Abdur Rahman Bin Naser As-Saadiy *Tafsir Al-Sa'adiy*, , Dar As salam riyadh/ 2002
- Bassyar Awad Ma'ruf *Al-Musnad Al-Jami'* (Dar Al jail Beirut 1996)
- Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (BalaiPustaka 2001)
- Desi Anwar, *Kamus Bahasa Indonesia Modern* (surabaya :Amelia 2005)
- Dedi Supriyadi *Sejarah Peradaban Islam*, Bandung: Pustaka setia, 2008
- Faisal Ananda Arfa. *Teori hukum Islam Tentang Hak Asasi Manusia* (Bandung Cita pustaka Media perintis. 2008)
- Husain bin Mas'ud Al-Baghawiy *Tafsir Al-Baghawiy*, , Dar Theybah/1989
- Imaduddin Abu Fida'ismail bin Amru *Tafsir Ibnu Katsir*, (Qurtubah, 2000)
- Jurnal Ulumul Syar'i, /pemenuhan nafkah pakaian dari suami kepada istri /Volume 8, Nomor 2, Desember 2019
- Kompilasi Hukum Islam .Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 84
- Makmur Jaya, *Penafsiran Surat An-Nisa' Ayat 34 Tentang Kepimpinan Dalam Alquran*) At- Tanzir: Jurnal Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Vol. 11 No. 2, Desember 2020: 241-268
- Mohammad Al-saed Zaglul, *Mausu'ah Al-Atraf Al-Hadits*, Dar al-kutub Al-ilmiah

- Muqaddam Ismail, *Al-mar'ah*, Dar ibn jauzi 2005
- Muslim Bin Hajjaj An-Naisaburi, *Shahih Muslim syarh An Nawawi*, Dar Al Hadist cairo.1998
- Ma'mun Syukron, *Makna Tanggung Jawab Dalam Islam* 2020
- Masnaeni, *Pemenuhan Nafkah Lahir dan Bathin Keluarga Dalam Perspektip Hukum Islam*, UM Makassar
- Muhammad Nur bin abd hafidz Suwaed, *Manhaj At-Tarbiyah An-Nabawiyah Li tifli* Dar Ibnu katsir, Damaskus/2006
- Mahmud syukriy Al-Alusy, *Ruhul Al-Ma'aniy*, Thoba'ah Al muniriyah 2008
- Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar, *Tafsir Al-Qurthubiy*, (Dar kutub ilmiah Beirut 1996)
- Nurhadi *Konsep Tanggung Jawab Suami dalam Mendidik Istri Perspektif Hadis Nabi Muhammad SAW Pada Kitab Kutub al-Tis'ah* Althariqah.2018
- Nurhayati/Kesehatanperobatan/Ahkam: Vol. XVI, No. 2, Juli 2016
- Pa-tanjung.go.id/kolom-artikel/414-nafkah-dalam-bingkai-islam.
- Quraish Shihab, *tafsir al-misbah*, jakarta:lentera hati,2002
- Sidarta, *Hukum Perlindungan Kunsumen*,(Jakarta:Grasindo,2000)
- Shomad Abd. , *Hukum Islam*,
- Sayuti, Thalib *Hukum keluarga di Indonesia*,
- Syeikh Abdurrahman Al-Jazairi, *Fikih Empat Mazhab*,1999
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid III*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013),
- Slamet Abidin, *Fiqh Munakaha I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999),

Soraya DevySuheri ,*Tanggung Jawab Nafkah Suami Fakir Perspektif Mazhab Maliki dan Relevansinya dengan Konteks Kekinian* El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 3 No.2 Juli-Desember 2020

Thoha Ustman, *Al-Qura 'an Al-karim* Dimasqi, dar Al Nahdah Ilmiah 2005

Talib al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1998),

Undang-Undang No 1 Tahun 1974/pasal 34 Ayat 1

Wahbah Az-Zuhaili ,*Fiqh Islam wa adillah*-10/7438

كتاب العميان

مؤلف
أبو عبد الله محمد بن موسى الخوارزمي
الطبرستانى
القرن الثالث عشر

١٠

Hom
503
1424

من أصول الفقه في بناء الفسرة والنش

كتاب العمياء

تأليف

الحافظ الإمام أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد

ابن أبي الدنيا البغدادي

المتوفى سنة ٢٨١ هـ

قدم له، وحقه، وعلق عليه

الدكتور نجم عبد الرحمن خلف




FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Bakhtiar Badang
 NPM : 207102003

Prodi : HKI
 Semester : V/2022/2023

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing I | Hal-hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|-----------------------|--------------|--|--------------|
| | Rabu 15/2023 /u | ✓ | <p>Di BAB IV diperbaiki strukturnya sesuai dengan catatan</p> <p>✓ Bisa ditambahkan gambar alur pikir / pola pikir tesis dengan menggunakan X' - X → Y.</p> <p>✓ Aca Tesis untuk disetujui</p> | |

Pembimbing I



Husnul Fatarib, Ph.D
 NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs,



Bakhtiar Badang
 NIP. 207102003


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Bakhtiar Badang
 NPM : 207102003


Prodi : HKI
 Semester : V/2022/2023

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing I | Hal-hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|--------------------|--------------|--|--------------|
| | Rabu 8/11/2023 | ✓ | Uraian bab-bab masalah perlu mempertajam riset gap & novelty sbg percobaan tesis ini | ✓ |
| | ~ | ✓ | Teori di BAB II perlu diperkaya dg : teori th Hukun Islam & hukum Islam di Indonesia | ✓ |
| | ~ | ✓ | BAB III & IV perlu diperkuat struktur & diperkaya dg kebutuhan penelitian | ✓ |
| | Rabu 15/11/2023 | ✓ | Perlu merinci teori Hukun Islam & Hukun Perang di BAB III | ✓ |

Pembimbing I


Husnul Fatarib, Ph.D
 NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs,


Bakhtiar Badang
 NIP. 207102003

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS TESIS

Nama : Bakhtiar Badang
 NPM : 207102003

Prodi : HKI
 Semester : V/2022/2023

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing II | Hal-hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|------------------------|---------------|--|--------------|
| | 31 10 ----- 2023 | | <p>1.</p> <p>2. ACC</p> <p>nama 2.</p> <p>... ..</p> <p>... ..</p> | S |

Pembimbing II



Dr. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
 NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs,



Bakhtiar Badang
 NIP. 207102003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A, Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website; pps.metrouniv.ac.id;
Email ; ppsiaainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama : Bakhtiar Badang

Prodi : HKI

JPM : 2071020003

Semester : IV (Empat)

| No | Hari/Tanggal | Pembimbing Proposal II | Hal-hal yang dibicarakan | Tandatangan Dosen |
|----|-----------------|------------------------|---|-------------------|
| | Selasa 17/10 | ✓ | Pertanyaan penelitian diganti di yang relevan | |
| | | ✓ | judul tesis thq Ibu Ab Mary di kitab 'Al-Ayud' | |
| | Selasa 17/10 | ✓ | Pertanyaan penelitian diperbaiki | |
| | Kamis 18/10 | ✓ | Acc proposal sudah dikemukakan | |

Diketahui :
Dosen Pembimbing Proposal I & II

Dr. Husnul Fatharib, Ph.D
NIP 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs.

Bakhtiar Badang
NPM 2071020003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website; pps.metrouniv.ac.id;
Email ; ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama : Bakhtiar Badang

Prodi : HKI

NPM : 2071020003


Semester : IV (Empat)

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing Proposal II | Hal-hal yang dibicarakan | Tandatangan Dosen |
|----|------------------|---------------------------|---|----------------------|
| | | | - Struktur bab 1, 2, dan bab 3 dan 4, 5, 6 | B |
| | | | - Struktur bab 1, 2, dan bab 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 | B |
| | | | - Cara mengolah data hasil | X |
| | | | - Cara mengolah data hasil dan cara menyusun hasil | |

Diketahui :
Dosen Pembimbing Proposal II


Dr. Azmi Siradiuddin, Lc, M. Hum
NIP

Mahasiswa/i


Bakhtiar Badang
NPM 2071020003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website; pps.metro.univ.ac.id;
Email; ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama : Bakhtiar Badang

Prodi : HKI

NPM : 2071020003

Semester : IV (Empat)

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing Proposal II | Hal-hal yang dibicarakan | Tandatangan Dosen |
|----|------------------|---------------------------|--|----------------------|
| | | | 1. B → F, R, dan M 2. <u>Acc</u> antara 2. <u>Hal-hal yang</u> <u>dibicarakan</u> <u>dan</u> <u>bimbingan I</u> | |

Diketahui :
Dosen Pembimbing Proposal II

Dr. Azmi Siradiuddin, Lc.M.Hum
NIP

Mahasiswa/i

Bakhtiar Badang
NPM 2071020003